

**PROBLEMATIKA DAN UPAYA MUALAF DALAM
MENJAGA KEHARMONISAN RUMAH TANGGA
(STUDI DI MT AL-HAROKAH KOTA SEMARANG)**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Strata 1 (S1)



Disusun oleh:

HANIK ILYANA PUTRI

NIM:1602016116

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2021**



KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax.(024)7601291 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 (Empat) Eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Hanik Ilyana Putri

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamualikum Wr. Wb
Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :
Nama : Hanik Ilyana Putri
NIM : 1602016116
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Problematika dan Upaya Mualaf Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Mt Al-Harokah Kota Semarang).

Dengan ini kami mengharap mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqasyahkan. Demikian harap menjadi maklum.
Wassalamualikum Wr. Wb

Pembimbing I

Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag
NIP. 196910311995031002

Semarang, 19 November 2021

Pembimbing II

Yunita Dewi Septiana, M.A
NIP. 197606272005012003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp./Fax
(024) 7601295, 7615387 www.walisongo.ac.id

PENGESAHAN

Nama : Hanik Ilyana Putri
NIM : 1602016116
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Problematika dan Upaya Mualaf Dalam Menjaga
Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Mt Al-
Harokah Kota Semarang)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal
06 Desember 2021.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana 1 Tahun
Akademik 2021/2022.

Ketua Sidang/ Penguji,


Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H. M.H.
NIP. 196703201993032001



Penguji Utama I,


Rustam Dahar Apollo Harahap, M.Ag.
NIP. 196907231998031005

Pembimbing I,


Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag.
NIP. 196910311995031002

Semarang, 27 Desember 2021

Sekretaris Sidang/ Penguji,


Yunita Dewi Septiana, M.A.
NIP. 197606272005012003

Penguji Utama II,


Hj. Lathifah Munawaroh, Lc., M.A.
NIP. 198009192015032001

Pembimbing II,


Yunita Dewi Septiana, M.A.
NIP. 197606272005012003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-5982/Un.10.1/D.1/PP.00.9/12/2021

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara:

Nama	: Hanik Ilyana Putri
NIM	: 1602016116
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul	: PROBLEMATIKA DAN UPAYA MUALAF DALAM MENJAGA KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI MT AL HAROKAH KOTA SEMARANG)
Pembimbing I	: Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag.
Pembimbing II	: Hj. Yunita Dewi Septiana, M.A.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 6 Desember 2021 oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang	: Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H.
Penguji II / Sekretaris Sidang	: Hj. Yunita Dewi Septiana, M.A.
Penguji II	: Rustam Dahar Apollo Harahap, M.Ag.
Penguji IV	: Hj. Lathifah Munawaroh, Lc., M.A.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Kelembagaan


Dr. Ali Imron, M.Ag.,¹

Semarang, 28 Desember 2021
Ketua Program Studi,


Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantarmu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Ar-Ruum : 21).

PERSEMBAHAN

Yang Utama Dari Segalanya....

Sembah Sujud serta syukur kepada Allah SWT.

Taburan cinta dan Kasih sayang-Mu telah memberikan kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam selalu terlimpahkan kehariban Rasulullah Muhammad SAW.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada yang sangat kukasihi dan kusayangi.

Bapak Achmad Choiri dan IbuMustafidah

Sebagai tanda bukti, hormat dan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada Bapak & Ibu yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada munngkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi Langkah awal untuk membuat Bapak & Ibu Bahagia, karena aku sadar selama ini belum bisa berbuat yang lebih kepada kalian.

Untuk Bapak & Ibu yang selalu membuatku termotivasi dan selalu mendukungku dengan kasih sayang dan cinta, selalu mendoakan dan selalu memberikanku yang terbaik.

Terima Kasih Bapak...

Terima Kasih Ibu....

DEKLARASI

Dengan Penuh kejujuran dan tanggung jawab, bahwa skripsi saya benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat dari karya orang lain. Jika dikemudian hari bukti secara otentik skripsi saya adalah plagiat maka saya bersedia dikenakan sanksi yang telah ditentukan oleh pihak akademik. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 19 November 2021

Deklarator,



Hanik Ilyana Putri

NIM: 1602016116

ABSTRAK

Menjadi seorang mualaf berarti harus belajar ilmu agama Islam mulai dari nol. Apabila tidak dibarengi dengan niat yang kuat dan faktor pendukung yang memadai maka seorang Mualaf akan mengalami kesulitan dalam mendalami ajaran agama Islam. “Apalagi jika dasar ke-Mualaf-annya hanya karena untuk melegalkan pernikahannya”, Allah SWT sendiri menginginkan para hambanya untuk mendapatkan ketentraman dan kebahagiaan dalam rumah tangga melalui jalan pernikahan.

Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui apa saja problematika pasangan mualaf demi menjaga eksistensi keharmonisan rumah tangga di Mt Al-Harokah Semarang . (2) Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap problematika mualaf untuk menjaga keharmonisan rumah tangga di Mt Al-Harokah Semarang.

Dalam menjawab rumusan masalah penulis menggunakan metode penelitian lapangan. Pendekatan bersifat yuridis sosiologis. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah metode deduktif.

Dengan metode penelitian yang digunakan, penelitian ini menunjukkan bahwa di Mt Al-Harokah Semarang telah berjalan sesuai dengan visi misi yang ada, meski begitu banyak dijumpai problematika atau permasalahan dikalangan pasangan mualaf. Namun dalam pelaksanaannya sebagai seorang mualaf tetap memerlukan bimbingan dalam mendalami ilmu agama islam. Dengan adanya bimbingan tersebut maka dapat menguatkan iman bagi mualaf baik dalam menghadapi problematika di dalam keluarga maupun di sekitarnya.

Kata Kunci : *Pernikahan, Mualaf, Upaya*

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan merupakan hasil Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama No. 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat dalam tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Da</i>	D	De
ذ	<i>Za</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er

ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>Sad</i>	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Dad</i>	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ta</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Za</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>‘Ain</i>	‘ —	Apostrof Terbalik
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em

ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamza</i> <i>h</i>	,	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	<u>Y</u>	Ye

Hamzah(ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vocal dalam bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal dan vokal rangkap. Vocal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, tranliternya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A

◌َ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latif	Nama
◌َـي	<i>Faṭḥah</i> dan <i>ya</i>	Ai	A dan I
◌َـو	<i>Faṭḥah</i> dan <i>Wau</i>	Au	A dan U

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat Dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...َ	<i>Faṭḥah</i> dan <i>Alif</i>	Ā	A dan garis di atas
ي...ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>Ya</i>	Ī	I dan garis di Atas
و...ُ	<i>Ḍammah</i> dan <i>Wau</i>	Ū	U dan garis di atas

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau memiliki harakat *faṭḥah*, *kasrah*, atau *ḍammah* menggunakan transliterasi [t], sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau berharakat *sukun* menggunakan transliterasi [h].

E. Syaddah

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *tasydīd*.

Jika huruf *ya* (ي) ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata

dan didahului harakat *kasrah* (َ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah* (ال). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari

pembendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah, atau kalimat tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

I. *Lafz al-Jalālah* (هلا)

Kata “Allah” yang didahului parikel seperti huruf *jarr* atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama, dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al-) apabila berada di awal kalimat.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmatNya, sehingga penulis diberi kelancaran dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul ‘‘Problematika dan Upaya Muallaf Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga.

Penulis menyadari bahwa bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak baik dalam masa perkuliahan sampai menyusun skripsi ini sangat membantu penulis. Maka dari itu penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H Mohamad Arja Imroni, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Hj. Nur Hidayati, S.H.,M.H. dan Bapak Dr. Junaidi Abdilah, M.Si., selaku ketua dan sekretaris jurusan Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Dr. Achamd Arief Budiman, M.Ag. dan Ibu Yunita Dewi Septiani, M.A. selaku dosen pembimbing skripsi, yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta dorongan kepada penulis sehingga penyusun skripsi ini dapat berjalan dengan baik.

5. Para dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama masa perkuliahan.
6. Para Pemdamping dan Pembimbing Majelis Taklim Al Harokah Kota Semarang yang telah memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian skripsi ini, serta dengan senang hati membimbing serta membantu penulis dengan sangat baik.
7. Terimakasih atas segala pengorbanan, nasihat dan doa-doa baik saya berikan kepada kedua orang hebat dalam hidup saya, ayahanda Achmad Choiri dan Ibunda Mustafidah. Keduanya lah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga saya bisa sampai pada tahap di mana skripsi ini akhirnya selesai
8. Kakak-kakak tersayang Filda, Roby, Vina dan Rifan, adik Bintang Yoga serta segenap keluarga tercinta yang telah memberikan semangat serta doa demi untuk kelancaran skripsi ini.
9. Terimakasih kepada geng beban teman squad Nur Fitrya, Helni Rahmayati, Atik Dianasari, Debby Hermanah, Erika Dwiwana tempat penulis mencurahkan keluh kesah dan tidak bosan mendukung penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

10. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan PPL dan KKN yang senantiasa menemani dan melewati suka duka bersama-sama.
11. Dan secara khusus saya persembahkan juga untuk pendamping hidup saya (kelak).
12. Tak lupa kepada teman-teman HK-C & HKI 2016, yang menjadi teman seperjuangan dalam menempuh perkuliahan dan keseharian di kampus.
13. Semua pihak yang telah membantu menghibur, membimbing dan menyemangati penulis yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu terimakasih banyak untuk semuanya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi masih jauh dari kesempurnaan oleh karena itu penulis memohon maaf bila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat bernilai positif bagi semua pihak yang membutuhkan.

Penulis,

Hanik Ilyana Putri
NIM 160201611

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN DEKLARASI	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
D. Tinjauan Pustaka	11
E. Metode Penelitian.....	14
F. Sistematika Penulisan	20

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN, MUALAF DAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA MUALAF

A. Pengertian Perkawinan	22
1. Tujuan Perkawinan	26
2. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	35
B. Pengertian Mualaf	37

C. Problematika Mualaf	41
D. Keharmonisan Rumah Tangga	43
1. Upaya Untuk Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga	46
2. Bentuk Keharmonisan Rumah Tangga Secara Umum	48
3. Membina Keharmonisan Rumah Tangga	51

BAB III GAMBARAN UMUM MT AL-HAROKAH DAN PROBLEMATIKA RUMAH TANGGA MUALAF DI KOTA SEMARANG

A. Gambaran Umum MT Al-Harokah	55
1. Sejarah Mt Al Harokah	55
2. Visi dan Misi Mt Al-Harokah	58
3. Keadaan dan Kondisi MT Al-Harokah	59
4. Kegiatan MT Al-Harokah	59
5. Struktur Pengurusan MT Al-Harokah	61
6. Koordinator/Pendamping MT Al-Harokah	61
7. Daftar mualaf	62
B. Problematika Rumah Tangga Mualaf di MT Al- Harokah.....	67

BAB IV ANALISIS PROBLEMATIKA DAN UPAYA

MUALAF DALAM MENJAGA KEHARMONISAN

RUMAH TANGGA

- A. Analisa Problematika Pasangan Mualaf Dalam Menjaga
Keharmonisan Rumah Tangga di MT Al-
Harokah.....77
- B. Analisa Terhadap Upaya Mualaf Untuk Menjaga
Keharmonisan Rumah Tangga di MT Al-
Harokah.....87

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 100
- B. Saran 101

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan simbol penyempurna ibadah seorang hamba kepada Allah SWT yang berfungsi sebagai penunduk pandangan dan penjaga kemaluan. Pernikahan juga dianjurkan Rasulallah SAW kepada para pengikutnya yang telah memiliki bekal yang cukup untuk membina sebuah keluarga. Disebutkan dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Disini jelas terlihat bahwa pernikahan berdiri di atas ikatan yang kuat antara laki-laki dan perempuan demi membentuk sebuah keluarga yang bahagia, sejahtera, harmonis, dan dalam waktu yang lama karena mentaati perintah Allah SWT. Untuk melangsungkan sebuah pernikahan maka seorang muslim atau muslimah harus dapat memenuhi syarat-syarat nikah.

Salah satunya yakni satu kepercayaan, sama-sama beragama Islam. Maka dari itu tidak jarang bagi seorang muslim atau muslimah yang memiliki calon pendamping

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan, Pasal 11.*

berbeda agama, kebingungan untuk menentukan agama mana yang akan dipilihnya. Namun dari beberapa contoh kasus yang ada dalam masyarakat, pasangan beda agama akan memilih agama Islam sebagai solusi. Hal ini disebabkan karena masuk agama Islam tidaklah sulit persyaratannya. “Sehingga banyak fenomena seorang Muallaf masuk Islam yang dilatarbelakangi kebutuhan untuk memenuhi syarat pernikahan”.² hal ini diatur di dalam Al-Quran pada Surat Al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَآئِمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنْ عَآيِنِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik

² Kementrian Agama RI. 2012. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia.

(dengan wanitawanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatNya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”

Menjadi seorang Mualaf berarti harus belajar ilmu agama Islam mulai dari nol. Apabila tidak dibarengi dengan niat yang kuat dan faktor pendukung yang memadai maka seorang Mualaf akan mengalami kesulitan dalam mendalami ajaran agama Islam. “Apalagi jika dasar ke-Mualaf-annya hanya karena untuk melegalkan pernikahannya”, bukan atas kemampuan dan kesadarannya sendiri. Hal ini tentu saja akan berdampak pada kehidupan rumah tangganya. Ditambah lagi, ia memiliki beban tanggung jawab terhadap anak-anaknya yang harus diberi arahan dan bimbingan terhadap persoalan agamanya kelak.

Memiliki sebuah keluarga yang bahagia adalah impian setiap orang. Baik yang sudah lama memasuki dunia pernikahan maupun yang baru saja melangsungkan pernikahan. Allah SWT sendiri menginginkan para hambanya untuk

mendapatkan ketentraman dan kebahagiaan dalam rumah tangga melalui jalan pernikahan³.

Setiap keluarga mengharapkan dan merindukan kebahagiaan dan ketentraman hidup dalam sebuah rumah tangga. Dalam mewujudkan hal tersebut masing-masing keluarga dan anggota keluarga yang terlibat didalamnya mencoba mencari dan menempuh jalannya sendiri-sendiri. Namun kebahagiaan dan ketentraman itu ternyata tidak mudah di dapatkan, dirasakan, diwujudkan dan dipertahankan semudah mengatakan. Disamping itu ketenangan dan kedamaian serta keutuhan rumah tangga ditopang oleh kecerdasan emosional dan kematangan psikologis untuk mengenal, memahami, mengerti, menerima dan menghargai, mencintai dan juga menghormati antara suami dan istri serta seluruh anggota keluarga yang telah disatukan oleh sebuah proses perkawinan. Namun dalam perjalanannya kondisi keluarga tidak selamanya sebagaimana yang diharapkan.⁴ Di dalam Al-Qur'an rumah tangga yang bahagia disebut dengan keluarga sakinah. Allah SWT berfirman dalam QS. Ar-Ruum ayat 21 berikut ini:

³ Basri, Hasan. 1995. *Keluarga Sakinah: Tinjauan Psikologi dan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

⁴ Junaedi, Dedi. 2002. *Bimbingan Perkawinan*. Jakarta: Akapres.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Ayat di atas mengindikasikan pengertian bahwa untuk memperoleh ketentraman atau kebahagiaan maka salah satu jalan yang harus ditempuh adalah pernikahan. Dengan menikah, seseorang akan bahagia dan dari perasaan bahagia tersebut akan timbul perasaan kasih dan sayang terhadap pasangan dan anak-anaknya seiring dengan bergulirnya waktu.⁵

Dalam sebuah rumah tangga yang sakinah dibutuhkan pasangan yang mengerti dan memahami tugas, hak dan kewajiban masing-masing pihak sangat diperlukan dalam mewujudkan perkawinan. Hak adalah sesuatu yang seharusnya

⁵ Al Mudziri Imam. *Ringkasan Shahih Muslim*. Alih Bahasa: Ahmad Zaidun. 2003. Jakarta: Pustaka Amani.

diterima seseorang setelah ia memenuhi kewajibannya, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang seharusnya dilaksanakan oleh seseorang untuk mendapatkan hak. Suami istri wajib saling setia dan mencintai, hormat menghormati, dan saling memberi bantuan secara lahir dan batin. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut.⁶

Adapun pembahasan mengenai hak dan kewajiban berumah tangga dalam Islam dibagi menjadi 3 aspek yaitu :

1. Hak isteri yang wajib dipenuhi oleh suami (kewajiban suami yang harus dipenuhi isteri)
2. Hak suami yang wajib dipenuhi oleh isteri (kewajiban isteri yang harus dipenuhi suami)
3. Hak bersama yang harus dipenuhi oleh keduanya. Pemenuhan tugas, hak, dan kewajiban ini tentu saja harus di barengi dengandddengan sikap tanggung jawab terhadap apa yang menjadi tanggungan kedua suami istri. Sikap tanggung jawab sendiri adalah salah

⁶ Karimun, Inmas 2020.
<https://kepri.kemenag.go.id/page/det/hak-dan-kewajiban-suami-istri-dalam-kehidupan-rumah-tangga>, Diakses pada 15 Maret 2021,12.00.

satu faktor pembentuk sifat kepemimpinan pada diri seseorang.

Dalam membangun kehidupan berumah tangga perjalannya pasti akan menjumpai berbagai permasalahan kecil ataupun besar sedikit ataupun banyak. Permasalahan yang muncul ini dapat memicu perselisihan dalam rumah tangga yang bisa jadi berujung dengan pertengkaran, kemarahan dan keributan yang tiada henti atau berakhir dengan damai saling mengerti dan saling memaafkan. Persoalan dalam rumah tangga yang menjadi sumber konflik bisa disebabkan oleh banyak hal. Misalnya masalah yang seharusnya tidak diributkan bisa menjadi persoalan besar yang tiada penyelesaiannya. Menjalin hubungan rumah tangga dengan menyatukan dua kepribadian pastilah tidak mudah karena masing-masing memiliki perbedaan.

Harapan manusia untuk membangun keluarga yang harmonis dan bahagia adalah keinginan setiap insan dan pasangan yang telah dipersatukan. Terwujudnya suatu keluarga sakinah, yakni keluarga bahagia, dan sejahtera atas jalinan cinta dan kasih sayang antara suami istri yang dikehendaki oleh agama Islam. Setiap pelamar satu dengan yang lainnya melihat dari sudutnya masing-masing, bisa jadi harapan itu terus

berlanjut dengan sebuah ikatan atau hubungan itu berakhir dengan kegagalan.⁷

Dari berbagai permasalahan keluarga yang dapat menimbulkan keretakan rumah tangga, tidaklah terlepas dari peran suami-istri (relasi antar pasangan). Jika suami-istri dapat memecahkan setiap masalah yang muncul dalam kehidupan rumah tangganya, menjadikan dirinya berfikir secara terbuka dalam menanggapi suatu masalah. Justru akan terbentuknya pondasi yang kuat terhadap sistem kekeluargaannya. Kehidupan keluarga di zaman kemajua industri dan teknologi mengalami berbagai cobaan. Cobaan dimaksud bukan hanya karena faktor ekonomi, akan tetapi lebih banyak pada faktor sosial-psikologis.

Penelitian menurut ulinuha, 2017 tentang konsep keluarga sakinah menurut mualaf ditinjau dari hukum islam, hasil yang dilakukan pada 6 responden melalui metode wawancara, didapatkan hasil, bahwa keluarga sakinah menurut mualaf adalah membuat kehidupan rumah tangga menjadi tenang, dan penuh dengan kasih sayang, para mualaf berupaya untuk meningkatkan pengetahuan umum dan agama agar mampu menghantarkan mereka pada keimanan yang kuat.dengan

⁷ Abdul Latif Al-Brigawi, *Fiqh Keluarga Muslim Rahasia Mengawetkan Bahtera Rumah Tangga*, Penerjemah Muhamad Misbah (Jakarta: Amzah, 2014).

keimanan yang kuat akan menimbulkan suasana saling mengerti dan menghargai, serta dapat membimbing anak dengan baik menurut syariat islam.

Berdasarkan studi awal pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 11 maret 2021, di MT. AL-harokah melalui metode wawancara 10 responden menyebutkan bahwa problem pasangan mualaf berasal dari internal dan eksternal, 8 responden yaitu 2 pembimbing dari MT-Al-Harokah dan 8 mualaf dengan menyebutkan problematika pasangan mualaf baik berasal dari internal dan eksternal, 8 responden menyebutkan bahwa faktor pemicu terjadinya problem yaitu dari faktor eksternal yang berasal dari keluarga terdekat, kerabat, dan teman, perbedaan pendapat dan pandangan menjadi pemicu timbulnya masalah yang mengakibatkan renggangnya hubungan dalam bersosial atau bermasyarakat, sedangkan 2 responden menyebutkan hal yang tidak jauh beda faktor penyebab terjadinya problem berasal dari faktor internal dan eksternal, dari perbedaan pendapat antar pasangan, sampai ketidak harmonisan dengan kerabat dan orangtua serta keadaan ekonomi yang sangat lemah. Bahwa problem-problem tersebut kadang membuat mereka harus berjuang mempertahankan rumah tangga tersebut agar tetap harmonis.

Dari beberaa fakta dan realitas yang ada di lapangan, maka perlu penelitian lebih lanjut agar nantinya dapat dijadikan bahan refleksi diri dan daat memberikan suatu kemaslahatan. Dengan demikian penelitian ini mengambil judul **“PROBLEMATIKA DAN UPAYA MUALAF DALAM MENJAGA KEHARMONISAN RUMAH TANGGA”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Problematika Pasangan Mualaf dalam Menjaga Eksistensi Keharmonisan Rumah Tangga di MT Al Harokah Semarang ?
2. Bagaimana Upaya Terhadap Problematika Mualaf Untuk Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga di MT Al Harokah Semarang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Problematika Pasangan Mualaf dalam Menjaga Eksistensi Keharmonisan Rumah Tangga di MT Al Harokah Semarang
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya terhadap problematika mualaf untuk menjaga keharmonisan rumah tangga di Mt Al-Harokah Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi peneliti: sebagai tambahan ilmu pengetahuan yang pada akhirnya dapat digunakan oleh peneliti ketika sudah berada dalam lingkungan masyarakat.
2. Bagi masyarakat: sebagai pengetahuan bagi masyarakat tentang pentingnya kehidupan rumah tangga Mualaf tersebut.
3. Bagi lembaga: sebagai masukan yang konstruktif dan merupakan dokumen yang bisa dijadikan kerangka acuan dalam penelitian selanjutnya.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk memenuhi validasi penelitian yang penulis lakukan, maka dalam tinjauan pustaka ini, penulis terinspirasi dari beberapa penelitian yang sudah ada dan relevan dengan pembahasan tema yang penulis angkat antara lain adalah:

1. Jurnal dakwah yang berjudul Problematika Pembinaan Mualaf Di Kota Singkawang dan Solusinya Melalui Program Konseling Komprehensif karya Sri Hidayati, Volume XV Nomer 1, tahun 2014. Didalam jurnal ini penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain penelitian studi kasus. Jurnal ini menjelaskan bahwa keputusan seseorang melakukan konversi agama memunculkan berbagai permasalahan

bagi diri mualaf. Di Kota Singkawang Kalimantan Barat, jumlah mualaf cukup banyak, terutama dari etnis Tionghoa dan Dayak. Sebagian dari mereka melakukan konversi agama karena pernikahan. Didalam penelitian ini para mualaf memiliki masalah dari tiga pihak yaitu dari diri mualaf sendiri, dari tuhuu organisassi PITI, dan dari Kementerian Agama Kota Singkawang. Selanjutnya untuk mengatasi permasalahan tersebut penelitian ini menawarkan solusi dengan konseling komprehensif bagi mualaf. Bimbingan dilakukan dengan tiga cara yaitu dengan bimbingan kelompok besar, bimbingan kelompok kecil, dan kolaborasi dengan lembaga dan organisasi keagamaan. Layanan responsif dapat dilakukan dengan strategi konsultasi, konseling individual atau kelompok, referal, dan bimbingan teman sebaya.⁸

2. Komitmen beragama pada mualaf studi kasus pada mualaf usia dewasa, karya rudi cahyono tahun 2014. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus intrinsik. Studi kasus intrinsik merupakan penelitian yang dilakukan karena ketertarikan atau kepedulian pada

⁸ Hidayati Sri, *Jurnal Problematika Pembinaan Mualaf di Kota Singkawang*, Volume XV Nomer 1 2014.

suatu kasus. Tipe ini bertujuan untuk memahami suatu kasus secara utuh, tanpa ada maksud untuk menghasilkan konsep-konsep atau teori, ataupun upaya untuk menggeneralisas.⁹

3. Jurnal Al Qalam yang berjudul Pola Pembinaan Mualaf di Kabupaten Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan (The Pattern of Muslim Convert Guidance in Sidrap Regency, South Sulawesi Province), karya Ramlan, Volume 19 Nomer 1 Juni 2013. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan memahami pola pembinaan mualaf yang ditengarai belum optimal, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun civil society khususnya lembaga keagamaan. Dalam jurnal ini menggunakan penelitian kualitatif dan ditemukan bahwa pola pembinaan mualaf di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, sifatnya fluktuatif dan ditandai dengan aktivitas yang sifatnya insidental. Aktivitas pembinaan yang di prakasai sejumlah elite keagamaan melalui berbagai yayasan atau ormas keagamaan dan majlis taklim menyebabkan mualaf diakui sebagai suatu komunitas muslim secara sistematis mendapat perhatian umat Islam di Kabupaten Sidrap. Beberapa organisasi

⁹ Cahyono Rudi, *Komitmen Beragama pada Mualaf Studi Kasus Pada Mualaf Usia Dewasa*, 2014.

yang tadinya didirikan untuk merespon kepentingan mualaf seperti Nahdlotul Ulama (NU), Muhammadiyah, pemerintah daerah bersama 13 Kementerian Agama namun sifatnya temporer hilang karena politik, sehingga menyebabkan kecenderungan ideologis yang dianut para mualaf masih konsisten dengan doktrin Islam yang inklusif-moderat.¹⁰

4. Skripsi dengan judul “Dampak Perkawinan Mualaf terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Desa Pandreh Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah”, karya Muhammad Noor yang disusun pada tahun 2015. Penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap dampak perkawinan Mualaf terhadap keharmonisan rumah tangga yang mana kasus ini memfokuskan pada dampak perkawinan yang salah satu pasangannya menjadi Mualaf dan keadaan rumah tangganya.¹¹

¹⁰ Ramlan, *Jurnal Al Qalam Pola Pembinaan Mualaf di Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan*, Volume 19 Nomer 1 2013.

¹¹ Noor Muhamad, *Dampak Perkawinan Mualaf Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga*, 2015.

F. Metode Penelitian

Meneliti adalah mengungkap fakta, melalui penelitian seseorang berupaya menemukan, menjelaskan, dan menguraikan suatu fakta, dan atau realitas.¹²

Istilah metode penelitian terdiri atas dua kata, yaitu kata metode dan kata penelitian. Kata metode berasal dari Bahasa Yunani *methodos* yang berarti cara atau jalan yang ditempuh. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka, metode menyangkut masalah cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Fungsi metode berarti sebagai alat untuk mencapai tujuan, atau bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.¹³

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. Metode penelitian yang

¹² Ibrahim, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta CV, 2015), hlm. 23

¹³ Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Depok : Pranatamedia Group, 2016) hlm. 2

digunakan dalam penyusunan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis adalah suatu penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian yang terjadi dalam lapangan.¹⁴ Metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian yang nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini peneliti melihat kenyataan hukum di dalam masyarakat terkait problematika dan upaya mualaf dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.

2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang akurat, berkaitan dengan permasalahan penulis ini, maka lokasi sebagai objek penelitian ini di Mt Al-Harokah Kota Semarang. Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder.

3. Sumber data Terdiri dari Jenis data

a. Sumber data primer

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Noermatif: Suatu Tujuan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo, 2001) hlm. 26

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat atau subyek penelitian baik melalui wawancara, observasi dan alat lainnya.¹⁵ Data primer tersebut adalah data yang berkaitan dengan problematika dan upaya mualaf dalam menjaga keharmonisan rumah tangga di Majelis Taklim Al Harokah. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan koordinator yaitu Ibu Siti Wachidah, S.Pd, penyuluh mualaf yaitu Ibu Munasifa, dan mualaf di Majelis Taklim Al Harokah.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu data sekunder diperoleh dari sumber tidak langsung yang biasanya berupa data dikumentasi dan arsip-arsip resmi.¹⁶ Data sekunder dari penelitian ini adalah foto-foto pelaksanaan kegiatan di Majelis Taklim Al Harokah dan dokumen-dokumen atau laporan yang telah tersedia.

¹⁵ Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung:Alfabeta, 2005) hlm 5.

¹⁶ Saffudin Azwar, Metode Penelitian,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999) hlm. 36

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada dasarnya merupakan suatu kegiatan operasional agar tindakannya masuk pada penegetian sebenarnya. Gambaran penelitian akan menjadi jelas apabila arah pandangannya ditunjang oleh alat-alat yang tersedia dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara/interview

Wawancara/interview adalah cara atau teknik untuk mendapatkan informasi atau data dari interviewee atau responden dengan wawancara secara langsung face to face antara interviewer dan interviewee. Jenis wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara tak berstruktur (terbuka, bebas, non-directive, atau client-centered), yaitu teknik pengumpulan data dengan wawancara yang dilakukan dengan hanya mendasarkan pada pedoman, atau pokok-pokok, atau butir-butir pemikiran atau suatu hal/informasi yang akan ditanyakan pada saat wawancara dilakukan.

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi adalah cara mencari data atau informasi dari buku-buku, catatan-catatan, transkrip, surat kabar, majalah, prasarti, notulen rapat, legger, agenda, dan yang lainnya.

Penggunaan dokumentasi untuk memperoleh dan memanfaatkan data-data yang berkaitan dengan Majelis Taklim Al Harokah terutama tentang kegiatan dakwahnya.

5. Analisa Data

Berdasarkan sifat penelitian ini menggunakan mode penelitian deskriptif analisis, analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.¹⁷

Analisis deskriptif kualitatif adalah Analisa yang sifatnya menjelaskan atau menggambarkan mengenai aturan hukum yang seharusnya dilakukan. Kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang tengah terjadi di lapangan, dan pada tahap akhirnya diambil kesimpulan dan realitas demikian.¹⁸

Adapun teknis dalam penulisan skripsi ini, peneliti berpedoman pada “Buku Pedoman Penulis Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang” yang disusun oleh team penulis Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

¹⁷ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Cet III, hlm. 107

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Kualitatif*, Akutansi Metodologi kearah Ragam Varian Kontaporer, (Jakarta: PT. Raja Grafindo), hlm. 213

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, penyusun menguraikan secara garis besar materi pembahasan, dengan tujuan penyusunan skripsi ini lebih sistematis. Sistematika skripsi ini sebagai berikut:

1. **BAB I** berisi tentang pendahuluan yang memberikan gambaran mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
2. **BAB II** berisi tentang mualaf yang terdiri dari pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, pengertian mualaf, problematika mualaf, keharmonisan rumah tangga, upaya untuk mewujudkan keharmonisan rumah tangga.
3. **BAB III** berisi tentang gambaran umum tentang MT Al Harokah kota Semarang, yang meliputi sejarah Majelis Taklim Al Harokah, visi dan misi, keadaan dan kondisi Majelis Taklim Al Harokah, kegiatan Majelis Taklim Al Harokah, struktur kepengurusan Majelis Taklim Al Harokah, koordinator/pendamping dan pembimbing di Majelis Taklim Al Harokah.
4. **BAB VI** berisi tentang analisis problematika dan upaya mualaf dalam menjaga keharmonisan rumah tangga di

Mt Al-Harokah kota semarang, yang meliputi deskriptif hasil penelitian yaitu propblematika dan upaya muallaf dalam menjaga keharmonisan rumah tangga di Majelis Taklim Al Harokah Kota Semarang.

5. **BAB V** berisi tentang penutup bagian ini berisi kesimpulan dan saran - saran yang diperoleh dari hasil penelitian yang diakhiri dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN, MUALAF DAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA

A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau tazwījdan merupakan ucapan seremonial yang sakral.¹⁹

Beberapa penulis menyebutkan pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin dan bersetubuh”, istilah “kawin” digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan dan manusia, dan menunjukkan proses

¹⁹ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014. Hlm. 8.

generative secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan Kabul (pernyataan menerima dari pihak laki-laki).²⁰

Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Definisi itu memperjelaskan pengertian dari perkawinan adalah perjanjian. Sebagai perjanjian, ia mengandung pengertian adanya kemauan bebas antara dua pihak yang saling berjanji, berdasarkan prinsip suka sama suka. Jadi, ia jauh sekali dari segala yang dapat diartikan sebagai mengandung suatu paksaan. Oleh karena itu, baik pihak laki-laki maupun pihak wanita yang mengikat janji dalam perkawinan mempunyai kebebasan penuh untuk menyatakan, apakah mereka bersedia atau tidak. Perjanjian itu dinyatakan dalam bentuk ijab dan qabul yang harus diucapkan dalam satu majelis, baik langsung oleh mereka yang bersangkutan, yakni calon suami dan calon istri, jika kedua-duanya sepenuhnya berhak atas dirinya

²⁰Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014. Hlm. 7

menurut hukum atau oleh mereka yang dikuasakan untuk itu. Kalau tidak demikian, misanya dalam keadaan tidak waras atau masih berada di bawah umur, untuk mereka dapat bertindak wali mereka yang sah²¹.

Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqaan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kata “kawin” juga sering digunakan untuk mengungkapkan arti perkawinan. Bahkan di Al-Quranul Karim lebih banyak menggunakan kata tersebut dari pada kata zawaj. Allah SWT berfirman (QS. Al-Baqarah: 235)

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي
أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا
أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَقْرِبُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ
الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُوٌّ حَلِيمٌ

Artinya : Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan

²¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, Pustaka Setia, Bandung, 2009. Hlm. 18

(keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa idahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.

1. Tujuan Perkawinan

Perkawinan adalah perintah agama, setiap perintah agama ialah sebagian dari ibadah setiap makhluk Allah SWT kepada penciptanya. Sebuah perintah Allah SWT kepada hambanya tentu tidak sekedar perintah, melainkan ada tujuan mulia atas perintah itu. Tujuan yang mulia dari perkawinan adalah menjadikan keluarga yang bahagia. Keluarga yang bahagia itu adalah keluarga yang mencapai sakinah, mawaddah, dan rahmah ketiga hal ini merupakan suatu keniscayaan yang sepatutnya tercapai.²²

²² Hartono Mardjono, *Menegakkan Syariat Islam Dalam Konteks Keindonesiaan*, Mizan, Bandung, 1997, hlm. 96-97

Dalam hal perkawinan, Allah SWT memerintahkan hambanya tentu ada tujuan yang perlu dipahami oleh manusia tentang tujuan perkawinan. Adapun tujuan dari sebuah perkawinan dapat diulas dari beberapa gambaran ayat Suci Al-Qur'an seperti :

- a. Untuk membentuk keluarga sakinah dan keturunan
Melanjutkan keturunan merupakan tujuan umat manusia untuk dapat menjaga generasi umat Islam²³. Dengan adanya regenerasi dari umat Islam dengan menambah keturunan maka dapat juga terjaga perjuangan agama di dunia ini. Kitab suci Al-Qur'an menyebutkan bahwa konsep sakinah, mawaddah, dan rahmah itu sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Ar-Ruum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tenteram*

²³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, cetakan ke-1, ACAdemia, Yogyakarta, Juli 2009, halaman 223.

kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Q.S. Ar-Ruum : 21)

Pada kata “membentuk keluarga serta dapat meneruskan dan memelihara keturunan” adalah sebab yang sangat penting, bahkan Al-Qur’an menjelaskan bahwa memperoleh keturunan adalah bagian dari berumah tangga²⁴. Sebagaimana Allah SWT berfirman :

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ
أَعْيُنٍ وَاجْعَلْ لَنَا لِمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya: “Dan orang-orang yang berkata Ya tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertaqwa” (Q.S. Al-Furqon : 74).

²⁴ Abdul Hakim Barkatullah, Teguh Prasetyo, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm. 21

Dari ayat di atas, kita dapat mengetahui bahwa generasi penerus yang hebat, shaleh, dan berakhlak berasal dari sumber dan pemeliharaan yang baik. Sebaliknya apabila sumber dan pemeliharaannya buruk, maka akan menghasilkan generasi yang suka membangkang, dan tidak beradab. Oleh karena itu dibutuhkan bimbingan dan pengajaran yang baik sesuai dengan ajaran agama Islam guna membentuk sebuah keluarga yang madani.

a. Untuk menjaga diri dari perbuatan maksiat

Nabi Muhammad SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah ibnu Mas'ud R.A memerintahkan

“Wahai pemuda semuanya, barang siapa diantara kamu telah mampu memikul biaya perkawinan, hendaklah kawin sebab perkawinan itu lebih mampu menundukkan mata (pandangan) dan lebih mampu menjaga kehormatan (farji/kemaluan). Barangsiapa belum berkemampuan hendaklah berpuasa (shaum) sebab puasa itu baginya merupakan perisai (membentengi) yang mampu menahannya dari perbuatan zina” (HR. Al-Bukhari (no. 5066) kitab an-Nikaah).

Hadist diatas memberi makna bahwa dengan perkawinan maka seseorang dapat terhindar dari zina, atau minimal mampu menahan untuk melakukannya. Sebagaimana diketahui zina adalah perbuatan keji yang difirmankan Allah SWT. yang secara tegas maksud pelarangan zina. pelarangan itu dituangkan pada firman Allah SWT dalam Q.S Al-Isra ayat 17

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا
بَصِيرًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk (Q.S Al-Isra ayat 17)”.

Perbuatan maksiat jika dilakukan maka akan merusak akhlak dan kehormatan manusia. Maka disyariatkanlah perkawinan supaya mereka mampu

mencegah itu semua dari perbuatan kotor dan keji tersebut. Islam memandang bahwa dengan perkawinan maka akan terbentuk sebuah keluarga sebagai wasilah untuk memelihara seorang manusia dari kerusakan dan menjaga keutuhan di masyarakat.

b. Untuk menciptakan rasa kasih sayang

Bahagia, sejahtera, damai jasmani dan rohani adalah dambaan bagi semua keluarga dalam sebuah perkawinan. Tidak hanya bagi mereka pasangan yang kawin, tetapi kebahagiaan juga turut dirasakan bagi sanak saudara, teman, sahabat, orang tua yang itu semua menurut istilah Muhammad SAW disampaikan dengan *baitii Jannatii*.²⁵ Rasa kasih sayang dalam perkawinan direpresentasikan dengan mawaddhah yang memiliki arti saling mencintai satu sama lain dan rahmah yang memiliki arti saling mengasihi. Rasa saling mencintai dan mengasihi ini diimplementasikan dengan menggauli satu sama lain secara patut. Dalam kehidupan suka maupun duka harus dilakukan dengan rasa penuh kesabaran. Rasa

²⁵ Ahmad Muhsin Kamaludiningrat, *Rumahku adalah surgaku, baiti jannati*, Jurnal Ulama, Majelis Ulama Indonesia Prop D.I. Yogyakarta, Edisi Muharram 1431, Vol.II No. 3/Desember 2009, hlm. 36-40.

mengasihi ini juga bagian dari rasa saling memiliki, saling membutuhkan ibarat sebuah tubuh yang membutuhkan pakaian untuk menutupi auratnya. Semua gambaran itu terumuskan jelas pada Q.S Al-Baqarah ayat 187 :

يَسْتَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجِيبُهَا لَوْفِيهَا
إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغْثَةً يَسْتَلُونَكَ كَأَنَّكَ
حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: *Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid.*

Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatNya kepada manusia, supaya mereka bertakwa”.

Maka tujuan dari perkawinan dalam membangun rasa kasih sayang dalam hubungan perkawinan dapat terjaga, bahkan tumbuh berkembang. Membina rasa kasih sayang dalam perkawinan bukan merupakan hal yang mudah, tetapi itu tidak mustahil. Sepanjang itu diperintahkan didalam Al-Qur'an semua perilaku dalam tujuan perkawinan pastilah mempunyai makna dan hasil yang baik.

c. Untuk melaksanakan ibadah

Perkawinan adalah ibadah, yaitu dimana perkawinan merupakan sarana sebagai upaya untuk mengingat Allah SWT. Hal ini jelas disampaikan pada firman Allah SWT pada Q.S Adz-Dzariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: *Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah) (Q.S Adz-Dzariyat ayat 49)*

Tidak hanya itu, melakukan sebuah perkawinan sama halnya dengan melakukan perintah Allah SWT. Sebuah perintah yang dilakukan didalam persepektif agama merupakan bagian dari ibadah. Hal ini disampaikan pada firman Allah SWT pada Q.S

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلَيْكُمْ

An-Nur ayat 32:

Artinya : *Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepadanya mereka dengan karunia nya. Dan Allah maha luas, lagi maha penyayang (Q.S An-Nur ayat 32)*

Dari perintah Allah SWT dalam Al-Qur'an dapat disimpulkan bahwa Islam menganjurkan perkawinan yang mempunyai nilai ibadah keagamaan karena adanya unsur perintah yang ini sama artinya

dengan ibadah. Peran ibadah akan datang dengan nilai positif, karena perkawinan yang dilakukan atas dasar niat dan ibadah maka tentunya akan memberikan hasil positif sebagai tujuan perkawinan.²⁶

d. Untuk pemenuhan kebutuhan seksual

Tujuan perkawinan dalam islam yang selanjutnya adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan atau lebih dikenal dengan pemenuhan kebutuhan seks. Hubungan seksual atau hubungan badan antara laki-laki dan perempuan adalah sebuah fitrah yang setiap manusia pasti memilikinya. Dalam memenuhi kebutuhan itu harus melalui mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariah²⁷. Dengan mengikuti ketentuan yang ada baik itu peraturan perundang-undangan maupun ketentuan syariah, maka kebutuhan seksual yang dilakukan akan menjadi halal. Untuk itu pemenuhan kebutuhan seksual ini harus diatur

²⁶ Slamet Abidin Aminuddin, *fiqh munakahat jilid I*, Pustaka setia, Bandung, 1999, hlm. 8

²⁷ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Op.cit, hlm. 12.

melalui lembaga perkawinan yang sah di Negara Indonesia supaya tidak ada penyimpangan.

B. Syarat dan Rukun Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam, akan dijelaskan sebagai berikut. Rukun nikah dan syarat syaratnya, yaitu:

1. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya:
 - a. Beragama Islam.
 - b. Laki-laki.
 - c. Jelas orangnya.
 - d. Dapat memberikan persetujuan.
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan.
2. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya:
 - a. Beragama Islam.
 - b. Perempuan.

- c. Jelas orangnya.
 - d. Dapat dimintai persetujuan.
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan.
3. Wali nikah, syarat-syaratnya;
- a. Laki-laki.
 - b. Dewasa.
 - c. Mempunyai hak perwalian.
 - d. Tidak terdapat halangan perwaliannya.
4. Saksi nikah, syarat-syaratnya:
- a. Minimal dua orang laki-laki.
 - b. Hadir dalam ijab qabul.
 - c. Dapat mengerti maksud akad.
 - d. Islam.
 - e. Dewasa.
5. Ijab Qabul, syarat-syaratnya:
- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
 - b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon pria.
 - c. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan
 - d. Antara ijab dan qabul bersambungan
 - e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.
 - f. Orang yang terikat dengan ijab qabul tidak ihram
 - g. Majelis ijab qabul itu harus dihadiri minimum empat

orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.²⁸

C. Pengertian Mualaf

Mualaf dalam Ensiklopedi Hukum Islam menurut pengertian bahasa didefinisikan sebagai orang yang hatinya dibujuk dan dijinakkan. Arti yang lebih luas adalah orang yang dijinakkan atau dicondongkan hatinya dengan perbuatan baik dan kecintaan kepada Islam, yang ditunjukkan melalui ucapan dua kalimat syahadat. Ditinjau dari segi bahasa, Mualaf berasal dari kata *allafa* yang bermakna *shayyararahualifan* yang berarti menjinakkan, menjadikannya atau membuatnya jinak²⁹. *Allafa bainal qulub* bermakna menyatukan atau menundukkan hati manusia yang berbeda-beda, sebagaimana disebutkan dalam Q.S Ali Imran ayat: 103.

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ
عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا
وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ
لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾

²⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, cet. I, hlm. 55

²⁹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya : Pustaka Progresif, 1997), hal. 34

Artinya: Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk (Q.S Ali Imran ayat: 103)

Secara bahasa, al-Mualafah qulubuhum berarti orang-orang yang hatinya dijinakkan, ditaklukkan dan diluluhkan. Karena yang ditaklukkan adalah hatinya, maka cara yang dilakukan adalah mengambil simpati secara halus seperti memberikan sesuatu atau berbuat baik, bukan dengan kekerasan seperti perang, maupun dengan paksaan.

Sayyid Sabiq mendefinisikan Mualaf sebagai orang yang hatinya perlu dilunakkan (dalam arti yang positif) untuk memeluk Islam, atau untuk dikukuhkan karena keislamannya yang lemah atau untuk mencegah tindakan buruknya terhadap kaum muslimin atau karena ia membentengi kaum muslimin³⁰.

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah, Terj. Fiqih Sunnah*, (Jakarta : PT. Pena Pundi Aksara, 2009), hal. 677

Demikian juga yang di sampaikan oleh Yusuf Qardawi yaitu mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, atau terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslimin, atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh³¹. Maka dalam hal ini mesti di bangun keteguhan yang kuat agar mampu mengendalikan diri kearah yang baik yang telah menjadi tuntutan keimanan yang di miliki agama Islam.

Puteh (2005, dalam Tan&Sham, 2009) menyatakan bahwa Muallaf merupakan mereka yang telah melafalkan kalimat syahadat dan termasuk golongan Muslim yang perlu diberikan bimbingan dan perhatian oleh golongan yang lebih memahami Islam. Setelah mengucapkan kalimat syahadat, asumsi yang muncul adalah individu akan mulai mendalami Islam.³² Dalam proses mendalami tersebut, Tan&Shim (2009) menyatakan Muallaf akan menemui beberapa tahap yang memerlukan ilmu, dorongan, kesabaran, sokongan, nasehat, dan motivasi berkelanjutan untuk menghadapi setiap tahapan,

³¹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat, Terj.* (Bogor : Pustaka Litera Antar Nusa, 2002), hal. 563

³² Nur A'thiroh Masyaa'il Tan, Ai Poa, *Fariza Md Sham Keperluan memahami psikologi saudara muslim.* Jurnal Hadhari Bil.2 (2009) pg. 83-97

sehingga pada akhirnya mereka dapat mencapai tahap ketenangan dalam menjalani agama.

Mualaf adalah fenomena psikologis yang mengandung bermacam gejala batin, disebabkan karena dalam pribadinya muncul berbagai konflik baik yang berhubungan dengan keluarga, masyarakat atau keyakinan yang pernah dianutnya. Kalau dilihat dari latar belakang proses perpindahan agamanya (konversi), banyak terjadi dalam hidup terutama orang yang mengalami kesusahan, ada yang terjadi dalam sekejap mata atau berangsur-angsur.

Sehingga dari sini dapat dimaklumi bahwa penghayatan terhadap agama masih labil, sebagai dampaknya motivasi untuk pengembangan keimanannya, juga kurang adanya kemampuan untuk menerima agama Islam secara konsisten. Allah SWT telah berfirman dalam QS Fushshilat ayat 54 sebagai berikut:

أَلَا إِنَّهُمْ فِي مَرِيةٍ مِّن لِّقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَّا يَآئِنَهُ، بِكُلِّ شَيْءٍ
مُّحِيطٍ

Artinya: *Ingatlah bahwa sesungguhnya mereka adalah dalam keraguan tentang pertemuan dengan Tuhan mereka. Ingatlah*

bahwa sesungguhnya dia Maha meliputi segala sesuatu (QS Fushshilat ayat 54)

Dari penjelasan ayat di atas memberikan penjelasan terkait orang-orang yang mencoba mengambil keyakinan lain tanpa disadari seutuhnya atau masih bimbang dan ragu, dan dalam hal ini merupakan keyakinan yang paling labil dan gampang tergoyahkan.

D. Problematika Mualaf

Setelah seseorang memutuskan untuk berikrar dan mengakui keislaman kepada keluarga dan lingkungan, membuat mualaf mengalami banyak perubahan baik dalam diri maupun lingkungannya.

Setiap mualaf mempunyai masalah yang berbeda-beda, dicontohkan dari ajaran-ajaran agama Islam yang paling dasar. Seperti ada yang hanya mengalami kesulitan dalam melaksanakan salat lima waktu, masalah melaksanakan puasa ramadhan, masalah melaksanakan zakat, dan masalah melaksanakan muamalah di kehidupan ini. Ada yang tahu sedikit tentang Islam, bahkan ada yang sama sekali belum mengetahui tentang ajaran agama Islam.³³

Keputusan untuk memeluk Islam memunculkan beragam reaksi dari lingkungan sosial. Respon yang paling umum adalah ditunjukkan dari keluarga dan komunitas ialah berupa penolakan sosial, dikucilkan dalam pergaulan dengan sesama dan dibuang oleh keluarga³⁴.

Penolakan sosial yang dialami oleh mualaf menunjukkan adanya konflik atau masalah yang terjadi setelah pengambilan keputusan menjadi mualaf.

³³ Syafiq, M. (2014). *Pengalaman Konversi Agama pada Mualaf Tionghoa*. Character. Volume, 2(3), 1-9

Sedangkan dalam sebuah penelitian yang ditulis oleh Syahrul Azman bin Shahrudin, menyebutkan beberapa permasalahan yang dialami para mualaf. Permasalahan tersebut antara lain sebagai berikut³⁵:

1. Sulit melupakan ajara terdahulu, hal ini dikarenakan golongan cina menganggap bahwa mualaf adalah salah satu bentuk penghianatan asal-usul, budaya, keturunan, warisan, dan agama nenek moyang mereka.
2. Perubahan identitas, dalam hal ini para mualaf harus bersedia untuk mengganti nama dan kebiasaan mereka, seperti makanan, perayaan, permainan, tingkah laku, kehidupan sosial, gaya hidup, dan sebagainya.
3. Pendidikan keagamaan yang diterima mualaf kurang sistematis, padahal para mualaf sangat membutuhkan ilmu tentang agamanya yang baru demi mendalami agama yang sekarang dianut mereka.
4. Kurangnya tenaga pendidik untuk mualaf.

³⁴ Muhammad Syafiq, “Pengalaman Konversi Agama pada Mualaf Tionghoa”, *Program Studi Psikologi*, FIP UNESA. Volume 02 No.3.2014.

³⁵ Syahrul Azman bin Shahrudin dkk., *Isu dan Permasalahan Mualaf Cina di Malaysia*, Jurnal Kolej Universitas Islam Antarabangsa Selanor, 2016. h.6-7

E. Keharmonisan Rumah Tangga

Keharmonisan rumah tangga merupakan keinginan setiap pasangan suami istri, karena dalam keharmonisan itu terbentuk hubungan yang hangat antar anggota keluarga dan juga merupakan tempat yang menyenangkan untuk hidup. Adapun pengertian tentang keharmonisan rumah tangga akan dipaparkan sebagai berikut.

Secara terminologi keharmonisan berasal dari kata harmonis yang berarti serasi, selaras. Titik berat dari keharmonisan adalah keadaan selaras atau serasi, keharmonisan bertujuan untuk mencapai keselarasan dan keserasian dalam kehidupan. Keluarga perlu menjaga kedua hal tersebut untuk mencapai keharmonisan³⁶. Keharmonisan berarti adanya keserasian, kesepadanan, kerukunan di antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga sebagai suami istri. Keharmonisan juga menyangkut kerukunan dengan anggota keluarga lain, yaitu anak-anak dan saudara-saudara (bila tinggal dengan rumah yang sama).

³⁶ Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, 1991, h. 342

Keharmonisan merupakan kedamaian, ketentraman, kesejahteraan, kasih sayang, dan keselamatan yang menjadi idaman setiap rumah tangga. Sehubungan dengan itu, agar pasangan suami isteri dapat membina rumah tangga harmonis yang diridhai oleh Allah SWT maka pasangan tersebut harus menjaga etika yang telah ditetapkan Alquran, yang merupakan hak dan kewajiban masing-masing dalam rumah tangga.

Suami sebagai kepala keluarga hendaknya melaksanakan tanggung jawabnya, masing-masing pasangan saling mencintai dan menyayangi, saling pengertian dan saling menghormati³⁷

Menurut Yusuf Qardhawi: “Ciri-ciri yang menonjol dalam keluarga muslim tetaplah dominan kesetiaan, ketaatan, kasih sayang, dan membina silaturahmi, disamping itu dalam rumah tangga muslim mempunyai ciri-ciri menjaga akhlak mulia yang senantiasa mengikuti tuntunan Alquran dan hadits”³⁸. Menurut Dua orang professor dari Universitas Nabrasca (AS) yaitu prof.Nick Stinnet dan John DeFrain dalam studinya yang berjudul “The National study on family strength” mengemukakan 6 hal sebagai suatu pegangan atau kriteria menuju hubungan perkawinan/keluarga yang sehat dan bahagia, atau 6 pedoman keharmonisan keluarga³⁹:

1. Ciptakan kehidupan beragama dalam keluarga. Sebab, dalam agama terdapat nilai-nilai norma atau etika kehidupan.

2. Waktu bersama keluarga itu harus ada.
3. Dalam interaksi bertiga itu, keluarga harus menciptakan hubungan yang baik antara anggota keluarga. Harus ada komunikasi yang baik, demokratis, timbale balik.
4. Harus saling menghargai dalam interaksi ayah ibu dan anak.
5. keluarga sebagai unit yang terkecil, terdiri dari ayah, ibu, dan anak harus erat dan kuat.
6. Jika keluarga anda mengalami krisis, mungkin terjadi benturan-benturan. Jika itu terjadi, maka prioritas utama adalah keutuhan keluarga.

1. Upaya Untuk Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga

Secara singkat dapat dikemukakan di sini beberapa upaya yang perlu ditempuh guna mewujudkan cita-cita keluarga harmonisan. Upaya tersebut antara lain⁴⁰:

1. Mewujudkan harmonisasi hubungan antara suami-istri

³⁷ Direktorat Urusan Agama Islam, Pembinaan Syariah, Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementrian Agama RI, *Etika Berkeluarga Bermasyarakat dan Berpolitik*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012, h. 344.

³⁸ Direktorat Urusan Agama Islam, Pembinaan Syariah, Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementrian Agama RI, *Etika Berkeluarga Bermasyarakat dan Berpolitik*, h. 360.

³⁹ Ibid.hlm237-240

⁴⁰ Direktorat jenderal bimbingan masyarakat islam dan penyelenggaraan haji 2013, *Membina keluarga sakinah*.hlm.25

2. Membina hubungan antara anggota keluarga dan lingkungan
3. Melaksanakan pembinaan kesejahteraan keluarga
4. Membina kehidupan beragama dalam keluarga

Upaya mewujudkan harmonisasi hubungan suami istri dapat dicapai antara lain⁴¹:

1. Adanya saling pengertian
Diantara suami istri harus saling memahami dan mengerti tentang keadaan masing-masing, baik secara fisik maupun secara mental.
2. Saling menerima kenyataan
Suami istri hendaknya sadar bahwa jodoh, rezeki dan mati itu dalam kekuasaan Allah, tidak dapat dirumuskan secara matematis.
3. Saling melakukan penyesuaian diri
Penyesuaian diri dalam keluarga berarti setiap anggota keluarga berusaha untuk dapat saling mengisi kekurangan yang ada pada diri masing-masing serta mau menerima dan mengakui kelebihan yang ada pada orang lain dalam lingkungan keluarga.
4. Memupuk rasa cinta

⁴¹ Ibid.hlm. 26-29

Untuk dapat mencapai kebahagiaan keluarga, hendaknya antara suami istri senantiasa berupaya mamupuk rassa cinta dengan rasa saling menyayangi, kasih mengasihi hormat menghormati serta saling harga menghargai dan penuh keterbukaan.

5. Melaksanakan asas musyawarah

Dalam hal ini dituntut sifat terbuka, lapang dada, dan jujur, mau menerima dan member serta sikap tidak mau menang sendiri dari pihak suami maupun istri.

6. Suka memaafkan

Hal ini penting karena tidak jarang soal yang kecil dan sepele menjadi sebab terganggunya hubungan suami istri yang jarang dapat menjurus kepada perselisihan yang berkepanjangan.

7. Berperan serta untuk kemajuan bersama

Masing-masing suami istri harus berusaha saling membantu dalam setiap usaha untuk peningkatan dan kemajuan bersama yang pada giliranya menjadi kebahagiaan keluarga.

2. Bentuk Keharmonisan Rumah Tangga Secara Umum

Keluarga adalah salah satu lembaga yang kerap mengalami konflik baik antara suami dengan istri atau dengan orangtua, maupun dengan anak. Jadi, dalam membentuk keharmonisan keluarga secara umum, ada nilai-nilai yang harus mutlak diterapkan oleh anggota keluarga, antara lain ⁴²:

1. Mempunyai keyakinan kepada Tuhan
2. Mengasihi pasangan
3. Kejujuran
4. Kesyukuran
5. Murah hati dan pengampun

Merawat cinta kasih adalah masalah manusia di muka bumi. Di mana pun ia berada. Cinta kasih adalah kekuatan yang mengikat laki-laki dan perempuan dalam membentuk suatu rumah tangga.

Kekuatan cinta kasih itu dapat berkurang, malah dapat menghilang. Tetapi ia pun dapat ditingkatkan bahkan dilestarikan. Karena itu timbulah istilah “Merawat”, yang artinya : memelihara, meluruskan dan meningkatkan.

⁴² Bungaran Antonius Simanjuntak, *Harmonious Family* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2013) hlm.100

“Memelihara” supaya ia tetap setabil; “Meluruskan” bila ia mulai menyimpang dari arti sebenarnya dan “Meningkatkan” bila ia sudah bila ia sudah mulai berkurang. Turun naiknya atau berubahnya tujuan cinta kasih ini, adalah disebabkan oleh berbagai macam factor yang mempengaruhi kedua anak cucu adam dan hawa selama perjalanan hidupnya⁴³.

Kekuatan cinta dan kasih yang dijadikan Allah agar kita hidup tenang, rukun dan damai, dapat mengalami perubahan. Tergantung dari diri kita sendiri.

1. Cinta kasih dapat ditingkatkan, dihilangkan atau dimusnahkan bila ia tidak dipuaskan. Malah dapat berubah menjadi kebencian, sehingga rumah tangga menjadi neraka, kacau balau, saling curiga mencurigai dan pukul memukul.
2. Dalam rumah tangga yang lestari sampai hari tua, pada awal perkawinanya, “Cinta Seks” yang dominan. Dan pada hari tua maka “kasih sayang” mengambil kedudukan cinta seks. Sewaktu muda, suami istri itu saling cinta mencintai, dan pada hari tua mereka saling kasih mengasihi.

⁴³ Ali Akbar, *Merawat Cinta Kasih* (Jakarta: Pustaka Antara, 1991). hlm. 194

Cinta kasih adalah pemberian Allah dalam membentuk keluarga yang sakinah dan harmonis. Tergantung kepada kitalah dalam merawatnya, sesuai dengan tujuan rumah tangga. Perawatan cinta kasih memang tidak mudah. Banyak godaan baik dari setan, harta, kekuasaan maupun dari manusia sendiri.

Untuk merawat cinta kasih supaya dapat membawa ketenangan, membutuhkan iman. Dan iman sendiri dapat bertambah atau berkurang. Malah dapat menghilang karena itu diperlukan ilmu tentang merawat cinta kasih yang sesuai dengan ajaran islam⁴⁴.

⁴⁴ Ibid.hlm.199

3. Membina Keharmonisan Rumah Tangga

Keluarga harmonis dan sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan serasi, selaras, seimbang, antar anggota keluarga dengan anggota keluarga dan antar anggota keluarga dengan anggota masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, hidup berkeluarga hendaknya diwarnai sikap mesra yang baik antar anggota keluarga, karena munculnya banyak masalah itu diakibatkan oleh lemahnya anggota keluarga dalam berkomunikasi. Dalam berkomunikasi hendaknya dibedakan antara isi yang hendak dikomunikasikan, nilai komunikasi dan ungkapan komunikasi itu sendiri⁴⁵

Hidup berkeluarga perlu direncanakan dan dipersiapkan dengan sungguh-sungguh agar tercipta keluarga yang harmonis dan sejahtera, baik tata perekonomian rumah tangga, pekerjaan, kehidupan, anak-anak, dan sebagainya. Bahkan dalam hidup bersama diperlukan tanggung jawab dari setiap anggota keluarga, baik ayah atau suami, ibu atau istri, maupun anak. Tanggung jawab ayah atau suami antara lain⁴⁶:

1. Sebagai kepala keluarga

Ayah dapat diharapkan dapat member nafkah secukupnya bagi keluarga, agar dapat hidup layak.

2. Sebagai partner istri

Suami diharapkan dapat menggembirakan istrinya, mempercayai istrinya, member kebebasan untuk bergerak bagi istri dan anggota keluarganya, memberi dorongan yang dapat membesarkan hati istri dan anggota keluarganya.

3. Sebagai kekasih

Suami diharapkan dapat memenuhi kebutuhan rohani, memberi cinta dan kemesraan bagi istrinya.

4. Sebagai pendidik

Ayah diharapkan tidak melepaskan masalah pendidikan anak-anaknya kepada ibu dan sekolah, karena anak memerlukan ayah dalam perkembangannya, dan itu tidak dapat digantikan.

Hambatan-hambatan yang muncul untuk mengupayakan dan menciptakan keharmonisan dalam keluarga, antara lain: sikap pasrah, mudah puas dengan apa yang dicapai, sikap gali lubang tutup lubang, boros dan enggan menabung,

⁴⁵ Komisi katetik keuskupan Agung Semarang, *Mewujudkan hidup beriman dalam masyarakat dan lingkungan hidup*, (Yogyakarta: Kanisius, 2006). hlm. 64

⁴⁶ Ibid. hlm. 65

tidak terbuka dalam perencanaan dan pelaksanaannya, sehingga menimbulkan sikap curiga dan saling tidak mempercayai dalam keluarga. Sebaliknya, dalam kebersamaan hidup, setiap anggota keluarga perlu membina sikap peduli terhadap persoalan yang dihadapi keluarga, mampu bekerja sama dengan anggota keluarga lainnya, dari yang terbesar hingga yang terkecil, mau menjadi pendengar yang baik dan bertanggung jawab, meluangkan waktu untuk ngobrol, menciptakan humor meski menghadapi persoalan, dan lain sebagainya.

Semua anggota keluarga diharapkan memiliki kepekaan akan kehadiran Tuhan dalam keluarga, baik ketika mengalami kegembiraan, kesedihan, maupun penuh tantangan. Aneka cara yang dapat dilakukan oleh semua anggota keluarga untuk mengalami kehadiran Tuhan, antara lain⁴⁷:

1. Berdoa
2. Membaca kitab suci
3. Merayakan hari besar keagamaan dan kepercayaan
4. Mengikuti pembinaan yang menyangkut kehidupan keluarga
5. Kebersamaan dan keterlibatan dalam lingkungan

⁴⁷ Ibid.hlm.66

BAB III

GAMBARAN UMUM MT AL HAROKAH DAN PROBLEMATIKA RUMAH TANGGA MUALAF DI KOTA SEMARANG

A. Gambaran Umum MT Al Harokah

1. Sejarah Mt Al Harokah

Majelis taklim merupakan tempat untuk orang-orang yang ingin belajar tentang ilmu agama Islam. Terutama untuk para mualaf yang baru masuk Islam dan belum tahu tentang agama Islam maupun orang yang sudah Islam sejak lama tapi pengetahuan tentang agama Islam masih sedikit. Kurangnya pengetahuan tentang agama Islam tersebut membutuhkan pendampingan untuk membimbing setiap mualaf. Maka tujuan diadakannya bimbingan terhadap mualaf adalah untuk meningkatkan kesadaran beragama, menanamkan keyakinan beragama, menghayati ajaran-ajaran agama, melaksanakan ajaran agama tersebut dalam kehidupan sehari-hari, dan meningkatkan partisipasi dalam kegiatan bermasyarakat. Tujuan pendampingan bagi para mualaf berkaitan dengan tantangan yang dihadapi pada masa sekarang. Tantangan yang dihadapi yaitu masih kurangnya kedalaman pemahaman dan pengalaman ajaran

dan nilai-nilai agama yang ditandai dengan berkurangnya akhlak mulia serta kurang mantapnya kehidupan beragama dalam rangka mengukuhkan landasan spiritual, moral dan etika bagi pembangunan serta landasan persatuan dan kesatuan bangsa.

Setiap mualaf ketika melakukan konversi agama (perpindahan agama) pada prinsipnya adalah bahwa Allah SWT memberikan hidayah kepada mualaf tersebut. Adapula yang beralasan bahwa ketika masuk Islam karena pernikahan. Alasan pernikahan ini sangat dikhawatirkan para penyuluh di Majelis Taklim Al Harokah, karena ada mualaf yang setelah menikah kembali memeluk agama dahulu yang dianutnya bahkan adapula yang menyarankan keluarganya untuk mengikutinya. Maka untuk mengubah tujuan mualaf tersebut dibutuhkan pendampingan untuk dibimbing agar para mualaf lebih yakin untuk memeluk agama Islam dan tidak kembali ke agama dahulu yang dianutnya.⁴⁸

Berdasarkan acuan tersebut Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam (FKPAI) Kecamatan Semarang Tengah dan Kecamatan Candisari bekerja sama dengan

⁴⁸ Wawancara dengan pihak koordinator Mt Al Harokah kota semarang oleh Ibu Siti Wachidah, S.Pd pada tanggal 18 Maret 2021, pukul 11.00 WIB.

Penyuluh Agama Islam Fungsional (PNS Kementerian Agama Kota Semarang) dan KUA Kecamatan Semarang Tengah pada bulan Juni 2015 membentuk pembinaan muallaf dan diberi nama Majelis Taklim Al Harokah Kota Semarang. Majelis taklim ini berpusat di Kecamatan Semarang Tengah dan Kecamatan Candisari dan letak sekretariatnya di KUA Candisari. Anggota majelis taklim ini adalah pemuka agama yang diangkat menjadi penyuluh agama Islam non PNS oleh Kementerian Agama Kota Semarang atau bisa disebut dengan FKPAI atau Penyuluh Agama Honorer (PAH).

Para penyuluh memulai kegiatan dakwahnya dari lingkungan kecil yaitu lingkungan sekitar kelurahan penyuluh dengan cara menawarkan kepada muallaf untuk mengikuti kegiatan dakwah yang diadakan oleh penyuluh. Kemudian setiap dua bulan sekali akan dikumpulkan bersama muallaf lainnya dari Kecamatan Semarang Tengah dan Kecamatan Candisari dalam kegiatan pengajian yang diadakan Majelis Taklim Al Harokah. Seiring berjalannya waktu majelis taklim ini sudah banyak yang mengenal sehingga banyak juga muallaf yang ikut menjadi bagian dari Majelis Taklim Al Harokah, samapai tahun 2021 ini sudah ada sekitar 109 muallaf dari berbagai wilayah di Kota

Semarang yang menjadi bagian dari Majelis Taklim Al Harokah.

2. Visi dan Misi Majelis Taklim Al Harokah

Majelis taklim Al Harokah merupakan majelis taklim dibawah pengawasan Kantor Kementerian Agama Kota Semarang. Maka visi dan misi majelis taklim sama dengan visi dan misi Kementerian Agama, yaitu:

Visi: Terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, rukun, cerdas, dan sejahtera lahir batin dalam rangka mewujudkan indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.⁴⁹

Misi:

- a) Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama.
- b) Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama.
- c) Menyediakan pelayanan kehidupan beragama dan merata dan berkualitas.
- d) Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan.
- e) Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah berkualitas dan akuntabel.
- f) Meningkatkan pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan agama.

⁴⁹ Data diambil dari arsip Mt Al Harokah kota semarang pada tahun 2019, pada tanggal 18 Maret 2021.

- g) Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan terpercaya.

3. Keadaan dan Kondisi Majelis Taklim Al Harokah

Majelis Taklim Al Harokah selama ini belum mempunyai tempat sendiri untuk pelaksanaan kegiatan. Selama ini pengajian secara berkeliling di dua kecamatan yaitu di Semarang Tengah dan Candisari, sesuai jamaah berdomisili. Dikarenakan posisi koordinator/pendamping (penyuluh fungsional) yang selama ini sering rotasi tempat kerja maka sekretariat Majelis Taklim Al Harokah beralamat di rumah koordinator/pendamping tk kota yaitu jalan Tirto Agung no. 42 RT 02 RW 03 Kelurahan Pedalangan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang. Jamaah berjumlah 144 orang yang terdiri, anak-anak, remaja dan dewasa (laki dan perempuan).

4. Kegiatan Majelis Taklim

Jamaah MT Al Harokah adalah masyarakat ekonomi menengah ke bawah sehingga sangat diperlukan banyak bantuan untuk kegiatan dan untuk pemberdayaan ekonominya . Selama ini MT Al Harokah mengandalkan bantuan dari donatur dan kegiatan sehari - hari para Muallaf dibimbing oleh Penyuluh Agama Islam Non PNS di 2 kecamatan minimal seminggu sekali. Sistem kinerja MT Al Harokah adalah Pengurus (Penyuluh Agama Islam Non PNS)

menjemput bola, mereka mendatangi Muallaf di sekitar tempat tinggalnya dan menawarkan untuk belajar agama Islam.

Pengajian Kajian Islam bersama dengan 2 kecamatan dilakukan pada memperingati Hari Besar Islam dan atau beberapa bulan sekali jika ada dana lebih. Dalam kajian Islam tersebut pengurus mengundang nara sumber dari luar. Kajian tersebut untuk mempererat ukhuwah islamiyah dari 2 kecamatan dan untuk memperdalam wawasan keislaman agar keimanan kepada rukun iman dan rukun Islam tertanam baik dan kokoh, tujuan kajian islam antara lain :

- a) Meluaskan pandangan dan menguatkan kebesaran jiwa
- b) Menumbuhkan keberanian dan kepercayaan diri
- c) Menunbuhkan kesabaran dan ketahanan mental.
- d) Menghilangkan perasaan kesepian.
- e) Menumbuhkan ketenangan dan ketentraman jiwa.
- f) Meningkatkan ketakwaan kepad Allah SWT.

5. Struktur Kepengurusan Majelis Taklim Al Harokah

Tabel 3.1 : Struktur Kepengurusan Majelis Taklim Al Harokah Periode 2019-2021

No	Nama	Jabatan
1.	Siti Wachidah, S.Pd	Koordinator/ Pendamping tk kota
2.	Rahmat Hidayat, S.Ag,M.Si	Koordinator/ Pendamping Kec. Semarang Tengah
3.	Farida Usriyah, S.Ag	Koordinator/ Pendamping Kec. Candisari
4.	Munasifah	Ketua
5.	Khoirun Nisak, S.Pd	Sekretaris
6.	Unik Hidayah	Bendahara
7.	Tarnoto	Humas

6. Koordinator/Pendamping dan Pembimbing Majelis Taklim Al Harokah

Tabel 3.2: Koordinator/Pendamping

No	Nama	Kecamatan
1.	Siti Wachidah, S.Pd	Tk Kota
2.	Rahmat Hidayat, S.Ag	Semarang Tengah
3.	Farida Usriyah, S.Ag	Candisari

Tabel 3.3 : Pembimbing (PAI Non PNS)

No	Nama
1.	Munasifah
2.	Khoirun Nisak, S.Pd
3.	Moh. Illiyin
4.	Tarnoto Prikhin
5.	Ali Ridlo, S.Pd
6.	Unik Hidayah
7.	Asrori Iqbal
8.	Endang Anggraini
9.	Fathurohman, S.Ag
10.	Achyani
11.	Evi Listiyani
12.	Ahmad Rifai

7. Daftar Muallaf di Majelis Taklim Al Harokah

Dalam perkembangannya muallaf yang bergabung di Majelis Taklim Al Harokah sudah sekitar 109 muallaf dari berbagai wilayah di Kota Semarang. Majelis taklim ini juga mendapatkan respon yang sangat baik dari para muallaf, ini dibuktikan dengan antusias para muallaf yang menanyakan kapan kembali diadakanya pengajian dua bulan sekali. Kemudian setiap pengajian dua bulan sekali ada pula muallaf baru yang mengucapkan kalimat syahadat. Berikut ini daftar nama-nama muallaf yang bergabung di Majelis Taklim Al Harokah.

Tabel 3. 4 : Nama Nama Mualaf di Majelis Taklim Al Harokah

NO	NAMA	ALAMAT
1	Nanik Lestari	Delikrejo rt 07/XI Tembalang Semarang
2	Nardi	Delikrejo rt 07/XI Tembalang Semarang
3	Joko Suharto	Gatot Subroto no. 549 Semarang
4	Tarmudji	Cinde Selatan Dalam I rt 04/08 Semarang
5	Novi Widiyanti	Kr. Anyar Legok no 34 Semarang
6	Tri Isnaeni	Tandang no. 7 rt 5/VII Jomblang Semarang
7	Suyati	Tandang no. 29 rt 7/VII Jomblang Semarang
8	Farid Pujiono	Tandang no. 29 rt 7/VII Jomblang Semarang
9	Daliyem	Ijen rt 11/XI Jomblang Semarang
10	Sri Setyowati	Ijen rt 11/XI Jomblang Semarang
11	Sri Rahayu	Ijen rt 11/XI Jomblang Semarang
12	Sri Udi Utami	Asrama TNI -AD 04 /15 Mrican Semarang
13	Cholilah	Asrama TNI -AD 01 /15 Mrican Semarang
14	Mathias Kevin	Asrama TNI-AD 01/15 Mrican Semarang
15	Endang Indriaswati	Jl. Rengas I/259 Banyumanik Semarang
16	Tri Sisworini	Jl. Suren Timur Dalam 170 Banyumanik Semarang
17	I. Sinta Setyani	Jl. Rengas VIII/209 Banyumanik Semarang
18	Winarning	Jl. Suren Timur Dalam 157 Banyumanik Semarang
19	V. Endah Susetyowati	jl. Rengas IX/218 Banyumanik Semarang
20	Aditya Siswandhani	Jl. Suren Timur Dalam 170 Banyumanik Semarang
21	Yuli Purwaningsih	Kr. Anyar Gunung 237 Candisari Semarang

22	Supartini	Kr. Anyar Gunung 237 Candisari Semarang
23	Sudarsono	Kr. Anyar Gunung 06 / 02 Candisari Semarang
24	Setiyono	Kr. Anyar Gunung Candisari Semarang
25	Sutjipto	Muktiharjo Kidul rt 05 / 8 Pedurungan Semarang
26	Marti Ema	Wonodri Kopen Timur rt 8/4 Semarang
27	Supartini	wonodri Kopen Timur II / 1026 Semarang
28	Nathalia	Jomblang Barat I / 545 A Candisari Semarang
29	Yan Piether Sanadi	Jomblang Barat I / 5 Candisari Semarang
30	Ismanah	Cinde Timur rt 02 / 07 Candisari Semarang
31	Saniyem	Karanganyar gunung
32	Siti Rochani	Jomblang Barat I / 553 Candisari Semarang
33	Adi Nugroho	Jomblang Barat I / 540 Candisari Semarang
34	Agus Dwi Susilo	Klentengsari rt 03 / 02 Banyumanik Semarang
35	David Mardoni Puryanto	Wot Gandul ABC 97 Gabahan Semarang
36	Epi Liany	Wot Gandul ABC 97 Gabahan Semarang
37	Paryanti	Jagalan Tengah no. 498 Gabahan Semarang
38	Wahyu Triyono	Jagalan Tengah no. 492 Gabahan Semarang
39	Kinanthi Rahayu	Jagalan Tengah no. 524 Gabahan Semarang
40	Endang Hariyani	Jagalan Tengah no. 489 Gabahan Semarang
41	Ghina	Jagalan 575
42	Reni	Jagalan Tengah
43	Muhammad Salim Maulana	Jln. Kantil Sari Rt 06/1 Banyumanik (mantan Pendeta)
44	Ade Kartika	Jln. Kantil Sari rt 06/1 Banyumanik (istri)
44	Tanjung Hani Wijaya	Jln. Kantil Sari Rt 06/1 Banyumanik (anak)
45	Aria Wiratama	Jln. Kantil Sari Rt 06/1 Banyumanik (anak)

46	Tantra Pradita Praba	Jln. Kantil Sari Rt 06/1 Banyumanik (anak)
47	Tanti Meliani Widya Putri	Jln. Kantil Sari Rt 06/1 Banyumanik (anak)
48	Tani Meta Kirana	Jln. Kantil Sari Rt 06/1 Banyumanik (anak)
49	Tanoe Ksatria Sanjaya	Jln. Kantil Sari rt 06/1 Banyumanik (anak)
50	Sara Dede Ameliya	Dinar Mas Meteseh (istri mantan pendeta)-meninggal
51	Riska	Dinar Mas Meteseh (anak)
52	Sherry	Dinar Mas Meteseh (anak)
53	Adik Sherry	Dinar Mas Meteseh (anak)
54	Suryanti	Jl. Klabat V no. 3 Kaliwiru Semarang
55	Isti Solechah	Jl. Lompo Batang no. 1 Semarang
56	Ngatiyem	Jl. Lompo Batang Buntu 6-E Semarang
57	Setiyono	Kr. Anyar Gunung rt 03 / 3 Semarang
58	Sumiyatun	Jl. Cinde Selatan Dalam I rt 4/8 Semarang
59	Dwi Waloyo	jl. Karangrejo rt 10/7 Srandol Wetan Banyumanik
60	Sugino	Jl. Karangrejo IV/24 rt 10/7 Srandol Wetan Banyumanik
61	Dody Irawan	Kanalsari Timur II no. 36 Semarang timur
62	Sudarto	kr. Anyar gunung Semarang
63	M Bobby	Aspol Utara
64	Ibnu Agus	Aspol Utara
65	Andy	Kp. Malang
66	Ama Setyorini	Jl. Pusponjolo Dalam IX/1 Karangayu
67	Sri Sudarmi	Pusponjolo
68	Bu Sulastri	Tegalsari
69	Wawan	Tegalsari
70	Pak Trimono	Tegalsari
71	Bu Aminah	Tegalsari

72	Pak Sukur	Tegalsari
73	Bu Sami	Tegalsari
74	Pak Bani	Tegalsari
75	Bu Muryati	Tegalsari
76	Bu Tanti	Tegalsari
77	Bu Priyati	Tegalsari
78	Bu Midah	Tegalsari
79	Ery Rusdiana	Tegalsari Perbalan rt 2/3
80	Tri Isnaini	Jl. Tandang rt 5/7 no.7
81	Mbah Mi	Jomblang Barat I/545
82	Mbah Yah	Jomblang Barat I
83	Yuni	Wonotingal
84	Yani	Wonotingal
85	Yayuk	Wonotingal
86	Fitri	Wonotingal
87	Siti Nuriyah	Tegalsari Perbalan rt 2/3
88	Ibu Sutrisno	Tegalsari Perbalan rt 4/3
89	Ibu Susanti	Kp. Kagok rt 3/5 wonotingal
90	Ibu Partiyem	Genuk Karanglo rt 7/2
91	Marsih	Genuk Karanglo rt 7/2
92	Susi	Genuk Karanglo rt 7/2
93	Ibu Sarmi	Tegalsari
94	Pak Ambar Qomar	Kaliwiru rt 01/04
95	Pak Watiyo	Kaliwiru rt 03/04
96	Pak Ronji	Kaliwiru rt 02/04
97	Bu Tri	Pusponjolo Timur X/ 2 A
98	Sri Isnaeni	Tandang Raya
99	Sugiyono	Jomblang Barat I/556

100	Panggah	Jomblang Barat I/540
101	Ismonah	Cinde Timur
102	Toni	Jomblang rt 04/3
103	Ibu Yadi	Wonodri Kopen II
104	Sri Sudirminarsih	Jagalan Tengah 191
105	Betty E	Jagalan 575
106	Shinta	Jagalan Tengah
107	Mei Lestari	Jagalan Tengah
108	Listyono	Jagalan Tengah
109	Agus	Gabahan

8. Problematika rumah tangga Mualaf di Majelis Taklim Al Harokah

Majelis taklim merupakan suatu tempat atau lembaga yang melakukan kegiatan keagamaan, guna mempelajari ilmu agama Islam secara mendalam dimana ilmu tersebut disampaikan dari mu'allim kepada muta'allim, dengan adanya majelis taklim ini diharapkan dapat menjadi muslim yang mampu menambah pengetahuan keagamaan, memperkuat iman, serta menanamkan akhlak mulia sehingga mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Begitu juga dengan Majelis Taklim Al Harokah yang merupakan salah satu lembaga yang didirikan dan telah berkembang serta dikenal sebagai majelis taklim yang memiliki kegiatan khusus yaitu membantu dan membimbing para saudara kita yang baru memeluk agama

Islam (mualaf). Berdirinya majelis taklim ini bertujuan untuk membimbing dan mendampingi para mualaf guna mendalami agama Islam, seperti yang disampaikan Ibu Siti Wachidah selaku pembina Mt Al Harokah Semarang, yaitu:

“Tujuan dari didirikannya Majelis Taklim Al Harokah adalah membantu para mualaf untuk mendalami ajaran agama Islam. Karena setelah kita amati bahwa mayoritas mualaf yang baru masuk Islam tidak ada yang membimbing sehingga dikhawatirkan apabila tidak dibimbing akan kembali ke agama dahulu yang dianutnya. Sehingga dengan adanya Majelis Taklim Al Harokah diharapkan mualaf dapat terbantu dengan mengikuti kegiatan disini. Maka untuk mengatasi masalah tersebut Penyuluh Agama Fungsional berkerjasama dengan Penyuluh Agama Honorer (PAH) untuk mendampingi dan membimbing mualaf agar meningkatkan keimanan para mualaf”⁵⁰

Bagi seorang Mualaf dalam mengambil keputusan untuk memeluk agama Islam bukanlah suatu hal yang mudah, oleh karena itu beberapa diantaranya tentu memiliki problematika-problematika yang akan dihadapi dalam kehidupannya setelah memutuskan keputusan tersebut. Banyak diantara beberapa Mualaf di dalam Majelis Taklim

⁵⁰ Wawancara dengan pihak koordinator Mt Al Harokah kota semarang oleh Ibu Siti Wachidah, S.Pd pada tanggal 18 Maret 2021, pukul 11.00 WIB.

Al Harokah memiliki problematika dari segi ekonomi maupun putusnya hubungan keluarga.

Ibu Wachidah menambahkan bahwa sebagian besar problematika yang dihadapi para Mualaf di Mt Al Harokah adalah problematika dari segi ekonomi dan hubungan keluarga yang terputus.

“Jadi, problematika dari kebanyakan Mualaf yang ada di Mt Al Harokah itu dari segi ekonomi, karena kebanyakan diantaranya dari masyarakat yang menengah kebawah”⁵¹

Begitu pula dengan pernyataan dari ibu Farida sebagai koordinator yang bekerjasama dengan ibu wahidah menyatakan bahwa problematika yang dihadapi para mualaf yaitu ekonomi serta pemutusan hubungan dengan keluarga yang tidak merestui pemindahan agama sebagai mualaf.

“Beberapa problematika yang saat ini dihadapi oleh Mualaf di Mt Al Harokah itu berasal dari segi ekonomi dan tapi tidak sedikit permasalahan yang dihadapi setiap individu adalah pemutusan hubungan dengan keluarga maupun kerabat dekat”⁵²

⁵¹ Wawancara dengan pihak koordinator Mt Al Harokah kota semarang oleh Ibu Siti Wachidah, S.Pd pada tanggal 18 Maret 2021, pukul 11.00 WIB.

⁵² Wawancara dengan pihak koordinator Mt Al Harokah kota semarang oleh Ibu Farida, S.Ag pada tanggal 18 Maret 2021, pukul 12.30 WIB.

Berdasarkan dari apa yang penulis dapatkan setelah melakukan wawancara dengan beberapa anggota Mt Al Harokah pada pertanyaan ini, responden memiliki jawaban yang hampir sama mengenai penyebab terjadinya problematika rumah tangga. Seperti pernyataan dari responden pertama yaitu ibu Nathalia yang memiliki problematika dalam rumah tangganya, suaminya yang menganggur sehingga kebutuhan ekonomi menjadi tidak tercukupi serta diasingkan oleh orangtua dan keluarganya.

“Suami saya sudah lama menganggur dan tidak mau cari pekerjaan karena tidak ada pemasukan jadinya kebutuhan ekonomi kita kurang tercukupi, selain itu saya tidak diakui keberadaannya oleh orang tua saya dan diasingkan oleh kerabat dekat. Tapi saya berusaha untuk tetap sabar, dan mencoba mencari solusi untuk mempertahankan keharmonisan rumah tangga dan keluarga dengan banyak datang dan mengikuti kajian umum, lalu berkonsultasi dan meminta pendapat dari para ulama yang saya harap bias sedikit membantu dan menenangkan hati serta menguatkan iman saya”⁵³

Guna tetap menjaga keharmonisan keluarganya setelah bergabung dengan kajian dan majelis taklim seeperti di Mt Al Harokah ini, Ibu Nathalia sudah bisa menghadapi

⁵³ Wawancara dengan anggota Mt Al-Harokah Ibu Nathalia di Jomblang Barat I / 545 A Candisari Semarang pada tanggal 25 Maret 2021, pukul 10.00 WIB.

dengan tenang, dan beberapa teman disekitarnya mulai membantu dalam segi ekonomi maupun nasihat-nasihat.

Sedangkan problematika yang dihadapi oleh Bapak Agus yaitu bermula dari permasalahan dalam pekerjaannya sehingga membuat keadaan ekonomi serba kekurangan sampai munculnya keributan didalam rumah tangga dan hubungan keluarga yang mengakibatkan renggangnya hubungan antar keluarga. Akan tetapi beliau mencoba mencari jalan keluar dengan meredakan keadaan dan ketika keadaan membaik beliau akan mulai kembali memberikan pengertian kepada keluarganya. Dalam wawancara dengan Bapak Agus, berkata :

“saya sudah berusaha bertahan dalam pekerjaan saya tapi kenyataan berkata lain sehingga keadaan seperti saat ini membuat saya kesulitan mendapatkan pekerjaan, karena itu kebutuhan ekonomi keluarga saya menjadi serba kekurangan karena keadaan ekonomi yang minim ini bisa menjadi sumber keributan berkepanjangan antar suami dan istri, tidak adanya rasa cinta antar anggota keluarga sehingga antar keluarga jarang berkomunikasi dan menyebabkan pemutusan hubungan keluarga. Lalu saya mencari cara untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan membiarkan saja konflik didalam keluarga dan akan mereda dengan seiring waktu yang berjalan (lupa dengan sendirinya) jika nanti keadaan sudah mulai

*membaik saya akan berdiskusi pelan pelan dengan keluarga saya dan memberikannya pengertian*⁵⁴

Ibu Ama yang saat ini sedang menghadapi problematika dengan suaminya, di karenakan pilihannya yang ditentang oleh suaminya. Hal ini mmbuat beliau kembali pulang kerumahnya dengan keluarganya. Selain itu karena saat ini beliau masih belum memiliki pekerjaan dalam kehidupan sehari-harinya beliau masih dibantu oleh saudara-saudaranya, beliau merasa sangat bersyukur karena meskipun suaminya menentang dan tidak bisa menerima keputusannya tapi masih ada keluarga dan saudara yang masih mau membantu dan mendukung keputusannya. Ibu Ama berkata:

*“Alhamdulillah mbak, meskipun hubungan saya dengan suami sedang tidak baik karena keputusan saya ini. Tapi masih ada keluarga dan saudara saya yang masih mau membantu dan mendukung pilihan saya. Mereka juga menyarankan saya untuk mengikuti kajian-kajian agar iman saya menjadi lebih kuat.”*⁵⁵

Problematika yang terjadi didalam rumah tangga Bapak Salim adalah ketika beliau memutuskan untuk

⁵⁴ Wawancara dengan anggota Mt Al-Harokah Bapak Agus di Klentengsari rt 03 / 02 Banyumanik Semarang pada tanggal 25 Maret 2021, pukul 13.00 WIB.

⁵⁵ Wawancara dengan anggota Mt Al-Harokah Ibu Ama di Jl. Pusponjolo Dalam IX/1 Karangayu pada tanggal 23 Maret 2021, pukul 15.00 WIB.

menjadi muallaf, tetapi istrinya belum mau mengikuti kepercayaan tersebut. Keputusannya tersebut menyebabkan terjadi adanya pertentangan dalam keluarganya. Istrinya belum bisa menerima keputusan suaminya, dan khawatir akan masa depan dari anak-anaknya. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Bapak Salim:

“ Ketika saya memilih untuk menjadi muallaf saya sudah berusaha mengajak dan memberikan pemahaman kepada istri saya, namun istri saya belum bisa menerima keputusan saya, dia juga khawatir pada anak-anak jika saya sudah menjadi muallaf nantinya, tetapi secara perlahan saya sampaikan kepada istri saya bahwa saya akan tetap bertanggung jawab atas pendidikan dan kepercayaan untuk anak-anak saya nantinya”⁵⁶

Sedangkan problematika pada rumah tangga Bapak Farid ketika memutuskan menjadi muallaf adalah adanya tentangan dari istri dan mertuanya. Istri dan mertuanya belum bisa menerima keputusannya. Oleh karena itu, istrinya diminta ibunya untuk kembali kerumah agar bapak Farid kembali memeluk agamanya. Hal ini berlangsung dengan waktu yang cukup lama. Hal ini seperti yang diucapkan oleh Bapak Farid:

⁵⁶ Wawancara dengan anggota Mt Al-Harokah Bapak Salim di Jl Kantil Sari Rt 06/1 Banyumanik pada tanggal 10 Desember 2021, pukul 10.00 WIB.

“ketika saya memilih untuk menjadi muallaf, istri dan mertua saya tidak dapat menerimanya dengan baik. Bahkan mertua saya meminta istri saya untuk pulang hingga saya membatalkan keputusan saya. Tapi saya tidak pantang menyerah untuk meyakinkan kembali pada keluarga istri saya, hingga secara perlahan mulai menerima satu persatu.”⁵⁷

Berbeda dengan problematika yang dihadapi oleh Ibu Yuli yang merasa kurang nyaman dengan keadaan sekitarnya, karena hubungan dengan teman-temannya mulai merenggang dan beberapa diantaranya masih membujuk untuk kembali memeluk agama sebelumnya. Dengan hal ini Ibu Yuli terus berusaha untuk tetap teguh pada pilihan dan keputusannya dengan mengikuti kajian-kajian, pembelajaran pendalaman ilmu agama Islam serta mencoba membuka circle pertemanan yang baru yang dapat lebih bisa menghargai dan menerima keputusannya, hal ini seperti yang telah dikatakan beliau, yaitu:

“ keputusan yang saya pilih ini memang bukan pilihan yang mudah mbak, oleh sebab itu lebih baik saya mencoba meneguhkan pilihan saya dengan mengikuti kajian ataupun lembaga seperti ini, dan bertemu dengan teman-teman baru

⁵⁷Wawancara dengan anggota Mt Al-Harokah Bapak Farid di Tandang no 29 Rt 7/vii Jomblang Pada Tanggal 10 Desember 2021, Pukul 12.00 WIB.

yang bisa menghargai dan menerima apa yang telah saya putuskan”⁵⁸

Sedangkan bapak Sudarsono dan ibu Ngatiyem yang memiliki problematika yang hampir semua jawabannya sama, hanya beberapa responden memiliki pandangan yang berbeda yaitu problematika yang mereka hadapi adalah adanya perbedaan pendapat dan pandangan yang menjadi pemicu timbulnya masalah sehingga mengakibatkan renggangnya hubungan dalam bersosial atau bermasyarakat, tidak adanya rasa saling percaya antara suami dan istri, meninggalkan shalat berjamaah dengan keluarga dan berkata kasar, serta kurangnya pendidikan yang didapatkan oleh anak.⁵⁹

Dari beberapa problematika tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam menyelesaikan setiap permasalahan tersebut dapat dilakukan dengan berdiskusi dengan maksud supaya ketika ada pertengkaran didalam rumah tangga maka salah satu diantaranya harus ada yg mengalah, dan ketika suasana sudah mulai kondusif dan

⁵⁸ Wawancara dengan anggota Mt Al-Harokah Ibu Yuli di Kr. Anyar Gunung 237 Candisari Semarang pada tanggal 23 Maret 2021, pukul 12.30 WIB.

⁵⁹ Wawancara dengan anggota Mt Al-Harokah Ibu ngatiyem di Jl. Lombo Batang Buntu 6-E Semarang pada tanggal 24 Maret 2021, pukul 11.00 WIB.

tenang maka dengan membuka pembicaraan serta dicarikan jalan tengah agar dikemudian hari tidak terjadi hal yang sama dengan permasalahan yang sama.⁶⁰

⁶⁰ Wawancara dengan anggota Mt Al-Harokah Bapak Sudarsono di Kr. Anyar Gunung 06 / 02 Candisari Semarang pada 25 Maret 2021, pukul 14.00 WIB.

BAB IV

ANALISIS PROBLEMATIKA DAN UPAYA MUALAF DALAM MENJAGA KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (STUDI DI MT AL-HAROKAH KOTA SEMARANG)

A. Analisa Problematika Pasangan Mualaf Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga di MT Al Harokah Semarang

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor : D/71/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Bab III Pasal 3 menyatakan bahwa Keluarga Sakinah merupakan keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, serta mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, dengan suasana kasih sayang antar anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keislaman, ketaqwaan dan akhlak mulia.⁶¹

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan

⁶¹ Bimas Islam, Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), 21

maupun tumbuh-tumbuhan.⁶² Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk melestarikan hidupnya.⁶³

Pernikahan merupakan jalan terbaik dari Allah yang diberikan kepada manusia untuk melanjutkan keturunan, pernikahan bukan hanya untuk melanjutkan keturunan, namun juga bertujuan untuk dapat menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW. Pernikahan juga memiliki tujuan untuk dapat menyatukan dua makhluk ciptaan Allah yang memiliki banyak perbedaan, baik perbedaan sifat, latar belakang kehidupan keluarga, maupun latar belakang pendidikan. Dengan adanya pernikahan maka akan ada dua keluarga yang disatukan. Semua pasangan yang ada didalam kehidupan berumah tangga tentu menginginkan suatu keluarga yang harmonis.

Pernikahan yang harmonis tentu saja menjadi impian bagi setiap keluarga, baik keluarga muslim maupun keluarga lainnya. Setiap manusia terus berupaya dengan berbagai macam cara agar dapat mewujudkan keluarga yang bahagia dunia dan akhirat. Dalam upaya nya setiap manusia melakukannya

⁶² Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah 6, Ahli Bahasa Moh Thalib, (Bandung: Al-Ma'arif, 1980), hlm. 5

⁶³ Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqh Munakahat, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 9

dengan cara-cara yang baik, seperti dengan mengikuti kajian-kajian agar dapat memahami berbagai kehidupan keluarga umat muslim lain, hingga memahaminya dengan mengikuti kehidupan dari para Nabi. Keluarga yang harmonis maupun sakinah bukan hanya impian dari keluarga muslim umumnya, para mualaf pun juga berhak dan menginginkan keluarganya bisa bahagia seperti lainnya.

Mualaf merupakan seseorang yang baru masuk Islam serta telah melafalkan kalimat syahadat dengan imannya yang masih lemah. Mualaf termasuk dalam golongan Muslim yang memerlukan bimbingan serta perhatian dari saudara muslim lainnya yang lebih memahami Islam. Dalam memutuskan untuk menjadi seorang mualaf bukanlah suatu hal yang mudah. Tentu saja bagi setiap mualaf akan mengalami beberapa problematika didalam kehidupan barunya sebagai seorang muslim.

Diantara beberapa problematika yang dihadapi oleh mualaf, salah satunya merupakan problematika didalam keharmonisan suatu rumah tangga. Tentu saja dengan identitas barunya sebagai muslim akan memulai adaptasi-adaptasi baru yang mendapatkan tanggapan yang baik maupun buruk.

Begitu halnya yang terjadi dengan para mualaf yang ada didalam MT Al-Harokah Kota Semarang. Berdasarkan hasil

penelitian pada bab III, penulis mendapatkan hasil bahwa dari beberapa mualaf yang mendapatkan bimbingan di dalam MT Al Harokah memiliki problematika dilingkungan ekonomi dan keluarga. Diantaranya:

1. Problematika yang dihadapi oleh Ibu Nathalia sebagai seorang mualaf yaitu dengan suami dan keluarganya. Dikarenakan suaminya telah lama tidak memiliki pekerjaan, maka keberlangsungan ekonomi dalam kehidupan rumah tangganya mulai terhambat. Sayangnya, setelah beliau memutuskan untuk menjadi seorang mualaf, orangtua hingga kerabat dekatnya terus mengasingkan Ibu Nathalia. Oleh karenanya, beliau tidak bisa mendapatkan support dari orangtua maupun keluarga dekatnya. Dengan adanya problematika tersebut, Ibu Nathalia mencoba untuk bergabung didalam MT Al-Harokah, dengan harapan agar beliau tetap dapat teguh pada pilihannya sebagai mualaf dengan ketenangan hati sebagai muslimah serta istri yang sholehah. Dengan bekal ilmu agama yang beliau dapatkan di MT Al-Harokah beliau menjadi lebih sabar lagi dan terus berusaha guna memperbaiki perekonomian keluarganya secara perlahan, karena teman-teman

disekitarntya sudah mulai mau membantu dan support beliau.⁶⁴

2. Problematika yang kedua dihadapi oleh Bapak Agus, sebagai kepala keluarga beliau merasakan kegelisahan karena sulitnya mencari pekerjaan. Dikarenakan permasalahan dalam pekerjaannya yang menyebabkan kebutuhan ekonomi didalam keluarganya pun mulai mengalami kekurangan, sehingga mengakibatkan adanya keributan didalam kehidupan berumah tangganya. Ditambah dengan keputusan beliau untuk menjadi seorang mualaf, mengakibatkan munculnya permasalahan disekitar keluarga lainnya, maka hubungan persaudaraan pun mulai memudar. Hal ini membuat Bapak Agus terus gelisah, oleh karena itu, beliau mengikuti kajian didalam MT Al-Harokah ini agar hatinya menjadi lebih lapang, dan dapat lebih tenang menghadapi problematika yang ada didalam hidupnya. Beliau membiarkan masalahnya begitu saja, dengan harapan ketika keadaan sudah mulai kondusif, beliau akan memberikan pengertian serta berusaha memperbaiki perekonomian keluarganya kembali.⁶⁵

⁶⁴ Wawancara dengan anggota Mt Al-Harokah Ibu Nathalia di Jomblang Barat I / 545 A Candisari Semarang pada tanggal 25 Maret 2021, pukul 10.00 WIB.

⁶⁵ Wawancara dengan anggota Mt Al-Harokah Bapak Agus di Klentengsari rt 03 / 02 Banyumanik Semarang pada tanggal 25 Maret 2021, pukul 13.00 WIB.

3. Problematika yang ketiga dihadapi oleh Ibu Ama, dimana beliau memiliki problematika dengan suaminya yang tidak dapat menerima keputusannya untuk memilih menjadi seorang muslimah. Beruntungnya, keluarga besar Ibu Ama menerima dan mensupport pilihannya, sehingga para keluarga selalu mendampingi dan membantunya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengikuti kajian didalam MT Al-Harokah beliau mengharapkan dengan ilmu agama yang akan didapatkannya dapat menguatkan imannya, sehingga menjadi muslimah yang baik.⁶⁶
4. Problematika yang dihadapi oleh Ibu Yuli sebagai seorang mualaf adalah kurangnya kenyamanan dengan keadaan sekitarnya. Hal ini dikarenakan beberapa rekan disekitarnya kurang bisa menerima keputusan Ibu Yuli menjadi seorang mualaf dan masih berusaha mengajaknya kembali memeluk agama sebelumnya. Sehingga beliau memutuskan untuk bergabung didalam kajian MT Al-Harokah guna dapat tetap teguh pada pilihan dan keputusannya dengan mengikuti kajian-kajian, pembelajaran pendalaman ilmu agama Islam

⁶⁶ Wawancara dengan anggota Mt Al-Harokah Ibu Ama di Jl. Pusponjolo Dalam IX/1 Karangayu pada tanggal 23 Maret 2021, pukul 15.00 WIB.

serta mencoba membuka circle pertemanan yang baru yang dapat lebih bisa menghargai dan menerima keputusannya.⁶⁷

5. Problematika yang terjadi didalam rumah tangga Bapak Salim adalah ketika beliau memutuskan untuk menjadi muallaf, tetapi istrinya belum mau mengikuti kepercayaan tersebut. Keputusannya tersebut menyebabkan terjadi adanya pertentangan dalam keluarganya. Istrinya belum bisa menerima keputusan suaminya, dan khawatir akan masa depan dari anak-anaknya. Setelah mengikuti kajian bersama MT Al-Harokah beliau semakin yakin untuk menjadi muallaf dan terus berusaha meyakinkan keluarganya dan bertanggung jawab sebagai kepala keluarga. hingga akhirnya istrinya sudah mulai memahami dan bisa menerimanya.⁶⁸

6. Problematika pada rumah tangga Bapak Farid ketika memutuskan menjadi muallaf adalah adanya tentangan dari istti dan mertuanya. Istri dan mertuanya belum bisa menerima keputusannya. Oleh karena itu, istrinya diminta ibunya untuk kembali kerumah agar bapak Farid kembali memeluk agamanya. Hal ini berlangsung dengan waktu

⁶⁷ Wawancara dengan anggota Mt Al-Harokah Ibu Yuli di Kr. Anyar Gunung 237 Candisari Semarang pada tanggal 23 Maret 2021, pukul 12.30 WIB

⁶⁸ Wawancara dengan anggota Mt Al-Harokah Bapak Salim di Jl Kantil Sari Rt 06/1 Banyumanik pada tanggal 10 Desember 2021, pukul 10.00 WIB.

yang cukup lama. Setelah bergabung dengan MT Al-Harokah bapak Farid mencoba terus meneguhkan imannya sebagai muslim yang baik. Beliau tak hentinya berdoa agar istri dan keluarganya bisa menerima keputusan beliau. Hingga akhirnya setelah usahanya terus meyakinkan keluarga dan istrinya secara perlahan keadaan berangsur membaik.⁶⁹

7. Problematika yang dihadapi oleh Bapak Sudarsono dan Ibu Ngatiyem sebagai seorang mualaf, yaitu adanya perselisihan dan perbedaan pendapat dengan lingkungan sekitarnya baik keluarga maupun kerabat diakibatkan keputusan yang diambilnya bertentangan dengan lingkungan disekitarnya.⁷⁰ Oleh karenanya beliau-beliau mengikuti kajian didalam MT Al-Harokah agar kehidupannya lebih tenang, dan teguh pada agama yang diimaninya saat ini sebagai seorang muslim. Dengan adanya bekal ilmu agama tersebut mereka

⁶⁹ Wawancara dengan anggota Mt Al-Harokah Bapak Farid di Tandang no 29 Rt 7/vii Jomblang Pada Tanggal 10 Desember 2021,Pukul 12.00 WIB.

⁷⁰ Wawancara dengan anggota Mt Al-Harokah Ibu Ngatiyem di Jl. Lombo Batang Buntu 6-E, Semarang pada tanggal 24 Maret 2021, pukul 11.00 WIB

berharap agar dapat menjadi hamba Allah yang lapang hati dan kuat imannya.⁷¹

Dari keenam responden yang penulis analisis, dapat dikemukakan bahwa keadaan ekonomi merupakan problematika yang dapat mendasari adanya permasalahan didalam hubungan rumah tangga. Dan dari beberapa problematika diatas menunjukkan bahwa sebagai seorang mualaf tidaklah mudah dalam menghadapi lingkungan sekitar, terutama keluarga dekatnya.

Dengan adanya problematika yang dihadapi oleh para mualaf, sebagai seorang muslim yang baik maka perlu adanya pendampingan serta membimbing agar mualaf tetap dapat teguh dalam pilihannya serta imannya yang semakin kuat. Begitu halnya didalam MT Al-Harokah, para mualaf telah mempercayakan, bahwa dengan mengikuti kajian didalam MT Al-Harokah mereka akan mendapatkan bekal ilmu agama dalam menguatkan imannya dan menjadi muslim yang semakin lapang hatinya.

Dalam menghadapi problematika didalam rumah tangga terkadang dapat diselesaikan oleh kedua pihak, akan tetapi

⁷¹ Wawancara dengan anggota Mt Al-Harokah Bapak Sudarsono di Jl. Kr. Anyar Gunung 06/ 02 Candisari, Semarang pada tanggal 25 Maret 2021, pukul 14.00 WIB

terkadang memerlukan adanya bantuan dari oranglain. Hal ini yang dinamakan adanya mediasi, mediasi merupakan proses negosiasi penyelesaian masalah dimana pihak luar tidak memihak bekerjasama dengan pihak yang bermasalah untuk mencari kesepakatan bersama. Mediator tidak berwenang untuk memberikan putusan, tetapi hanya membantu parah pihak untuk menyelesaikan problematika yang sedang dihadapinya.⁷² Hal ini sesuai dengan MT Al-Harokah yang dijadikan wadah dimana MT Al-Harokah menjadi salah satu mediator dalam menyelesaikan problematika didalam rumah tangga Mualaf. Hal ini tertuliskan dalam firman Allah SWT:⁷³

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا^{٧٢} إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا^{٧٣} إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya:” Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan

⁷² Khotibul Umam, Penyelesaian Sengkete diluar Pengadilan, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2010), hlm 10

⁷³ Adib Machrus, Fondasi Keluarga Sakinah, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2019), hlm. 182

perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha teliti, Maha Mengetahui.”

Dengan keteguhan imannya, maka diharapkan dapat menjadi solusi didalam problematika kehidupan rumah tangga. Sehingga dapat menciptakan adanya keharmonisan didalam rumah tangga, dan mendapatkan keberlangsungan hidup yang menjadi lebih baik lagi baik dari segi ekonomi maupun kehidupan bermasyarakat.

B. Analisa terhadap upaya Muallaf Untuk Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga di MT Al Harokah Semarang

Telah disampaikan bahwa tujuan sebuah pernikahan adalah untuk memenuhi petunjuk agama, terciptanya keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Dimana suatu pernikahan yang merupakan penyatuan diantara dua orang atau dua keluarga dengan berbagai macam perbedaan bukanlah hal yang mudah untuk dijalani.

Sebuah keharmonisan didalam rumah tangga memerlukan kesejahteraan dan kebahagiaan yang ada didalamnya. Sedangkan dalam mencapai kesejahteraan tersebut tentu memerlukan pengorbanan dan perjuangan. Harmonis dalam

menggunakan hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga. Serta sejahtera yang dimaksud dengan terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batin, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.

Dalam pembahasan diatas, mengenai problematika didalam keluarga Mualaf dalam menjaga keharmonisan perlu ada nya bimbingan serta pemahaman dalam menghadapinya. Hal ini bertujuan agar suatu rumah tangga dapat hidup sejahtera, saling menyayangi, saling menghargai, dan saling support satu dan lainnya.

Namun berdasarkan kenyataannya, menciptakan keluarga yang harmonis bukanlah suatu hal yang mudah. Adanya perbedaan, perselisihan, maupun keegoisan didalam rumah tangga mengakibatkan memudarnya keharmonisan dan timbulnya problematika yang dapat mengakibatkan perpisahan diantara keduanya. Hal ini dapat terjadi pada siapapun, seperti halnya pada para Mualaf yang ada di MT Al-Harokah, dimana setelah pengambilan keputusan untuk memeluk Islam, tidak semua keluarga terdekat bahkan pasangannya bisa menerima akan hal tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, dari beberapa responden yang menyatakan bahwa inti pokok dalam

permasalahannya adalah kurangnya rasa saling menerima dan menghargai keputusan satu dengan lainnya. Dalam mencapai keluarga yang harmonis, tentunya memerlukan upaya dengan melaksanakan tanggung jawab sebagai suami maupun istri. Hal ini memerlukan kesadaran diantara keduanya dalam menjalankan kewajiban didalam berumah tangga. Dalam hukum Islam, seorang suami memiliki tugas dalam memimpin wanita, serta membahagiakan wanitanya. Hal ini tertuliskan dalam firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika

mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.”

Dari ayat ini dapat di jelaskan bahwa secara fithrah, fisiologi dan psychologis, seorang suamilah yang mempunyai tugas untuk memimpin, membina dan melindungi isterinya, karena Allah telah membentuk pria itu dengan tubuh yang kuat. Dalam menghadapi kesulitan pria terlebih dahulu mempergunakan fikiran/ akal sehingga segala persoalan dapat di lihat dengan tenang.

Sedangkan Isteri sebagai teman hidup suami, yang merupakan tempat pelipur gundah gulana, melanjutkan keturunan, pengasuh, dan pendidik utama anak-anak serta pengurus rumah tangga. Istrilah teman hidup yang dapat menyempurnakan pengabdian kepada Allah. Oleh karena fungsinya yang demikian luhur dan kompleks.

Didalam menjaga keharmonisan di dalam rumah tangga maka perlu adanya keseimbangan diantara hak dan kewajiban baik suami maupun istri. Karena apabila hak dan kewajiban tidak berjalan dengan baik maka akan melahirkan problematika-problematika di dalam rumah tangga yang dapat mengakibatkan perpisahan. Oleh karenanya perlu adanya kesadaran dari suami dan istri dalam menjalankan

kewajibannya serta memberikan hak yang sesuai. Dimana terpenuhinya antara hak dan kewajiban, telah dijelaskan dalam firman Allah SWT Surah An-nisa (4) ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ حَفِظْنَ لِأَعْيَابِ بِيَمَانٍ حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ
فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ
شَيْئًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

Artinya: “laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.”⁷⁴

⁷⁴Kementrian Agama Republik Indonesia, 2015, hlm. 84

Dari beberapa problematika yang ada di dalam rumah tangga seorang Mualaf di MT Al-Harokah, memerlukan berbagai upaya dan pengorbanan guna mencitakan keharmonisan di dalamnya. Memang bukanlah suatu upaya yang mudah dalam pelaksanaannya, namun terdapat beberapa kriteria didalam keharmonisan suatu rumah tangga, diantaranya:

1. Saling memberikan pengertian antara suami istri
2. Setia dan cinta mencintai
3. Mampu menghadapi persoalan dan kesukaran
4. Saling percaya dan saling bantu membantu
5. Dapat memahami, menerima kekurangan dan kelebihan satu sama lain
6. Lapang dada dan terbuka
7. Selalu konsultasi dan musyawarah
8. Hormat menghormati penghidupan yang layak,dan Mampu mendidik anak dan anggota keluarga lain keluarga masing-masing

Maka dari penelitian terhadap beberapa responden didalam MT Al-Harokah Semarang, sebagai seorang mualaf memerlukan bimbingan dalam mendalami ilmu agama Islam. Dengan adanya bimbingan tersebut maka dapat menguatkan iman bagi mualaf baik dalam menghadapi problematika didalam keluarga maupun disekitarnya.

Setelah bergabung dengan MT Al-Harokah Semarang, para Muallaf telah melakukan beberapa upaya dalam menjaga keharmonisan didalam rumah tangganya, diantaranya:

1. Ibu Nathalia yang berperan sebagai istri, menggunakan upaya dengan berusaha memupuk rasa cinta serta membangun rasa pengertian kepada suami. Setelah bergabung dengan MT Al-harokah beliau menjadi dapat lebih memahami bagaimana mencari istri yang baik dan sholeh, dan secara perlahan keharmonisan didalam rumah tangga Ibu Nathalia dengan suaminya mulai berangsur membaik. Rasa cinta dan kasih sayang yang diberikan Ibu Nathalia kepada suaminya seperti firman Allah SWT yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “ Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

2. Sebagai kepala keluarga bapak Agus tetap berupaya bertanggung jawab dalam menjaga keharmonisan rumah tangganya. Dengan mengikuti MT Al-Harokah, beliau mendapatkan pengalaman baru, sehingga dapat berupaya menjaga keharmonisan di dalam rumah tangganya dengan bermusyawarah serta memperbaiki perannya sebagai kepala rumah tangga. Beliau telah berhasil dalam upayanya menjadi kepala keluarga yang baik seperti yang sabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu:

قال رسول الله خياركم خياركم لنساءكم لا يضربن أحدكم ظعننه ضربه أمته

Artinya: “Rasulullah bersabda *“Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istri. Janganlah kalian pukul istri kalian seperti halnya kalian memukul budak-budak kalian”* (HR Al-Baihaqi).”

Dan sebagai keluarga yang baik beliau mulai berupaya memperbaiki perekonomian didalam rumah tangganya, serta memberikan nafkah yang adil kepada keluarga, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW, yaitu:

دِينَارٌ أَنْفَقْتُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتُهُ فِي رَقَبَةٍ وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتُهُ عَلَى أَهْلِكَ أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتُهُ عَلَى أَهْلِكَ

Artinya: “Satu dinar yang engkau keluarkan di jalan Allah, lalu satu dinar yang engkau keluarkan untuk memerdekakan seorang budak, lalu satu dinar yang engkau yang engkau keluarkan untuk satu orang miskin, dibandingkan dengan satu dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu maka pahalanya lebih besar (dari amalan kebaikan yang disebutkan tadi)” (HR. Muslim no. 995)

3. Dalam menghadapi problematika dengan suaminya Ibu Ama terus berupaya untuk tetap menjadi muslimah dengan tetap menjaga keharmonisan rumah tangganya. Upaya yang dilakukan oleh Ibu Ama dengan tetap memberi rasa cinta kasih sayang kepada suaminya serta memberikan pengertian yang lembut dan baik. Hal ini menjadikan suaminya luluh dan mulai dapat menerima keputusan yang dipilih oleh Ibu Ama. Suami dari ibu Ama mulai memahami bahwa pilihan yang dipilih istrinya bukan karena adanya paksaan, seperti yang difirmankan oleh Allah SWT, yaitu:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ
وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا

Artinya: “ Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sungguh telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada

Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus (QS.al-Baqarah:256)”

4. Dalam menghadapi problematika yang terjadi didalam rumah tangga Bapak Salim ketika beliau memutuskan untuk menjadi muallaf, tetapi istrinya belum mau mengikuti kepercayaan terssebut. Keputusannya yang menyebabkan terjadi adanya pertentangan dalam keluarganya. Istrinya belum bisa menerima keputusan suaminya, dan khawatir akan masa depan dari anak-anaknya, akan tetapi bapak Salim tetap meyakinkan kembali istrinya, hingga akhirnya istri dan anak-anaknya mulai memahami, hingga melahirkan toleransi yang baik dalam rumah tangganya.
5. Dalam menghadapi problematika dengan lingkungan pertemanannya Ibu Yuli mencoba untuk membuka kembali dengan lingkungan baru yang lebih baik lagi dan tetap mencoba menjalin hubungan baik dengan orang-orang disekitarnya. Dengan berjalannya waktu, dikarenakan Ibu Yuli yang tetap menjalin silaturahmi dengan baik sehingga mereka mulai mendukung keputusan yang dipilih oleh ibu Yuli. Dalam haditsnya, Rasulullah SAW bersabda:

لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ، وَلَكِنَّ الْوَاصِلُ الَّذِي إِذَا
قُطِعَتْ رَحْمَتُهُ وَصَلَّهَا

Artinya: "Silaturahmi bukanlah yang saling membalas kebaikan. Tetapi seorang yang berusaha menjalin hubungan baik meski lingkungan terdekat (relatives) merusak hubungan persaudaraan dengan dirinya." (HR Bukhari).

6. Dalam menghadapi problematika pada rumah tangga Bapak Farid ketika memutuskan menjadi muallaf adalah adanya tentangan dari istri dan mertuanya. Istri dan mertuanya belum bisa menerima keputusannya. Oleh karena itu, istrinya diminta ibunya untuk kembali kerumah agar bapak Farid kembali memeluk agamanya. Hal ini berlangsung dengan waktu yang cukup lama. Kemudian bapak Farid mencoba terus meneguhkan imannya sebagai muslim yang baik. Beliau tak hentinya berdoa agar istri dan keluarganya bisa menerima keputusan beliau. Hingga akhirnya setelah usahanya terus meyakinkan keluarga dan istrinya secara perlahan keadaan berangsur membaik.
7. Dalam menghadapi problematika Bapak Sudarsono dan Ibu Ngatiyem berupaya dengan memperdalam imannya sebagai muallaf. Dengan berbekal ilmu dan pengalaman yang didapatkan dalam MT Al-Harokah, keduanya mulai

memberikan pengertian serta menyesuaikan diri pada lingkungan. Dengan hal ini, keharmonisan didalam keluarga Bapak Sudarsono serta Ibu Ngatiyem mulai membaik. Rasulullah SAW bersabda:

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَنَا الرَّحْمَنُ، وَأَنَا خَلَقْتُ الرَّجْمَ، وَاشْتَقَقْتُ لَهَا
مِنْ أَسْمِي، فَمَنْ صَلَّى وَصَلَّاهُ، وَمَنْ قَطَعَهَا بَنَيْتُهُ

Artinya: *"Allah SWT yang Maha Besar dan Maha Kuasa berfirman. "Aku adalah yang Maha Pengasih (Ar-Rahman). Aku membuat ikatan persaudaraan dan memberinya nama dari namaku. Jika siapa saja mempertahankan ikatan silaturahmi, maka mempertahankan hubungan dengannya. Dan Aku akan memutus hubungan dengan siapa saja yang memutuskan silaturahmi."*

Maka dari penelitian berdasarkan beberapa upaya di dalam Mt Al-Harokah Semarang, para mualaf telah melaksanakan sesuai dengan kriteria dalam hukum islam dalam menjaga keharmonisan di dalam keluarganya, namun dalam pelaksanaannya sebagai seorang mualaf tetap memerlukan bimbingan dalam mendalami ilmu agama islam. Dengan adanya bimbingan tersebut maka dapat menguatkan iman bagi mualaf baik dalam menghadapi problematika di dalam keluarga maupun di sekitarnya

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari data hasil penelitian yang telah digambarkan dalam bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan bahwa problematika dan upaya mualaf dalam menjaga keharmonisan rumah tangga adalah sebagai berikut :

1. Mt Al-Harokah berdiri sejak pada tahun 2015 Mei sampai sekarang. Tujuan didirikan Mt Al-Harokah ialah untuk meluaskan pandangan dan menguatkan kebesaran jiwa, menumbuhkan keberanian dan kepercayaan diri, menumbuhkan kesabaran dan ketahanan mental,

menghilangkan perasaan kesepian, menumbuhkan ketenangan dan ketentraman jiwa, meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. Pelaksanaan dilapangan berjalan sesuai dengan visi misi yang ada, meski begitu banyak dijumpai problematika atau permasalahan dikalangan pasangan mualaf baik berasal dari internal maupun eksternal, faktor eksternal ialah yang berasal dari keluarga terdekat, kerabat, dan teman, perbedaan pendapat dan pandangan menjadi pemicu timbulnya masalah yang mengakibatkan renggangnya hubungan dalam bersosial atau bermasyarakat, sedangkan faktor internal menyebutkan hal yang tidak jauh beda faktor penyebab perbedaan pendapat antar pasangan, sampai ketidak harmonisan dengan kerabat dan orangtua serta keadaan ekonomi yang sangat lemah.

2. Berdasarkan upaya terhadap problematika mualaf untuk menjaga keharmonisan rumah tangga di Mt Al-Harokah, suami bertugas untuk memimpin, membina, dan melindungi istrinya. Sedangkan istri sebagai teman hidup suami, menjadi tempat pelipur gundah gulana, melanjutkan keturunan, pengasuh, dan pendidik utama anak-anak serta mengurus rumah tangga. Dan upaya tersebut telah dapat mengembalikan keharmonisan rumah tangganya, namun dalam pelaksanaan nya para mualaf tetap harus di berikan

bimbingan agar iman mereka tetap kuat beragama dan dalam menghadapi segala problematika.

B. Saran-Saran

1. Dalam memutuskan untuk berpindah agama, hendaknya para mualaf memahami bahwa konsekuensi memasuki sebuah agama yang baru adalah dengan belajar menjalankannya. Sehingga tidak terkesan bahwa menjadi mualaf adalah untuk mencari legalitas saja.
2. Perlu untuk memiliki kematangan ilmu dan kesabaran jika memilih pasangan hidup seorang mualaf karena kewajiban utama membina keluarga dan membimbing keluarga terletak pada anggota keluarga sehingga dibutuhkan bekal yang cukup baik dari segi intelektual maupun spiritual.

DAFTAR PUSTAKA

-Buku

Ali Akbar, *Merawat Cinta Kasih* (Jakarta: Pustaka Antara,1991).hlm.194

Al Mudziri Imam. *Ringkasan Shahih Muslim*. Alih Bahasa: Ahmad Zaidun. 2003. Jakarta: Pustaka Amani.

Az-Zabidi, Imam. *Ringkasan Hadis Shahih al-Bukhari*. Alih Bahasa: Ahmad Zaidun. 2002. Jakarta: Pustaka Amani.

Abdul Latif Al-Brigawi, *Fiqh Keluarga Muslim Rahasia Mengawetkan Bahtera Rumah Tangga*, Penerjemah Muhamad Misbah (Jakarta: Amzah, 2014).

Abdul Hakim Barkatullah, Teguh Prasetyo, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm. 21

Ahmad Muhsin Kamaludiningrat, *Rumahku adalah surgaku, baiti jannati*, Jurnal Ulama, Majelis Ulama Indonesia Prop D.I. Yogyakarta, Edisi Muharram 1431, Vol.II No. 3/Desember 2009, hlm. 36-40.

Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya : Pustaka Progresif, 1997), hal. 34

Adib Machrus, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2019).

Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta Rajawali Pers 2013, cet I hlm. 55

Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, Pustaka Setia, Bandung, 2009. Hlm. 18

Basri, Hasan. 1995. *Keluarga Sakinah: Tinjauan Psikologi dan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi (Jakarta: Kencana. 2013) hlm. 103-104

Bungaran Antonius Simanjuntak, *Harmonious Family* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2013) hlm. 100

Bimas Islam, Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), 21

Cahyono Rudi, *Komitmen Beragama pada Mualaf Studi Kasus Pada Mualaf Usia Dewasa*, 2014.

Direktorat Urusan Agama Islam, Pembinaan Syariah, Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementrian Agama RI, *Etika Berkeluarga Bermasyarakat dan Berpolitik*, h. 360.

Direktorat jenderal bimbingan masyarakat islam dan penyelenggaraan haji 2013, *Membina keluarga sakinah*. hlm. 25

Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementrian Agama RI, *Etika Berkeluarga Bermasyarakat dan Berpolitik*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012, h. 344.

Hartono Mardjono, *Menegakkan Syariat Islam Dalam Konteks Keindonesiaan*, Mizan, Bandung, 1997, hlm. 96-97

Ibrahim, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta CV, 2015), hlm. 23

Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Cet III, hlm. 107

Junaedi, Dedi. 2002. *Bimbingan Perkawinan*. Jakarta: Akapres.

Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Depok : Pranatamedia Group, 2016) hlm. 2

Kementrian Agama RI. 2012. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia.

Kementrian Agama Republik Indonesia, 2015 hlm, 84

Komisi katetik keuskupan Agung Semarang, *Mewujudkan hidup beriman dalam masyarakat dan lingkungan hidup*, (Yogyakarta: Kanisius, 2006). hlm. 64

Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, cetakan ke-1, ACAdemia, Yogyakarta, Juli 2009, halaman 223.

Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengkete diluar Pengadilan*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2010), hlm 10

M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014. Hlm. 8.

Muhammad Syafiq, “*Pengalaman Konversi Agama pada Mualaf Tionghoa*”, *Program Studi Psikologi* , FIP UNESA. Volume 02 No.3.2014.

Noor Muhamad, *Dampak Perkawinan Mualaf Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga*, 2015.

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Noermatif: Suatu Tujuan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo, 2001) hlm. 26

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Alfabeta, 2005).

Saffudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999) hlm. 36

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Kualitatif, Akutansi Metodologi kearah Ragam Varian Kontaporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo), hlm. 213

Slamet Abidin Aminuddin, *fiqih munakahat jilid I*, Pustaka setia, Bandung, 1999, hlm. 8

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Op.cit, hlm. 12.

Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah, Terj. Fiqih Sunnah*, (Jakarta : PT. Pena Pundi Aksara, 2009), hal. 677

Syafiq, M. (2014). *Pengalaman Konversi Agama pada Mualaf Tionghoa*. Character. Volume, 2(3), 1-9

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 6, Ahli Bahasa Moh Thalib, (Bandung: Al-Ma'arif, 1980), hlm. 5

Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 9

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014. Hlm. 7

Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991, h. 342

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan*, Pasal 11.

Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat, Terj.* (Bogor : Pustaka Litera Antar Nusa, 2002), hal. 563

-Jurnal/Skripsi

Hidayati Sri, *Jurnal Problematika Pembinaan Mualaf di Kota Singkawang*, Volume XV Nomer 1 2014.

Nur A'thiroh Masyaa'il Tan, Ai Poa, *Fariza Md Sham Keperluan memahami psikologi saudara muslim*. Jurnal Hadhari Bil.2 (2009) pg. 83-97

Ramlan, *Jurnal Al Qalam Pola Pembinaan Muaf di Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan*, Volume 19 Nomer 1 2013.

Syahrul Azman bin Shahrudin dkk. , *Isu dan Permasalahan Muaf Cina di Malaysia*, Jurnal Kolej Universitas Islam Antarabangsa Selanor, 2016. h.6-7

-Website

Karimun, Inmas 2020. <https://kepri.kemenag.go.id/page/det/hak-dan-kewajiban-suami-istri-dalam-kehidupan-rumah-tangga>,

Diakses pada 15 Maret 2021,12.00.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7501221, Faksimili (024)7524621, Website : <http://iain-walisongo.ac.id>

Nomor : B-649/Un.10.1/D1/PP.00.09/2/2021 Semarang, 16 Februari 2021
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Yth.
Pimpinan MT AL-HAROKAH Semarang
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma
Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

Nama : Hanik Ilyana Putri
NIM : 1602016116
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syahsiyyah)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

***"Problematika dan upaya muafaf dalam menjaga keharmonisan rumah tangga
(Studi di Mt Al-Harokah Kota Semarang)"***

Dosen Pembimbing I : Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag.
Dosen Pembimbing II : Yunita Dewipi Septiana, M.A.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan
penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di
wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/ Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb



Rektor,
Wakil Rektor
Bidang Akademik dan Kelembagaan

Ali Imron

Lamp. 1. Surat Keterangan Riset ke Mt Al-Harokah Semarang

SURAT KETERANGAN

Yang bertand- tangan di bawah ini koordinator / Pembina di Majelis Taklim Al Harokah Kota Semarang, menerangkan mahasiswa dibawah ini :

Nama : Hanik Ilyana Putri
NIM : 1602016116
Institusi : UIN Walisongo
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam

Telah melaksanakan penelitian di Majelis Taklim Al Harokah Kota Semarang guna memperoleh gelar sarjana pada :

Tanggal : 18 Maret 2021
Judul Skripsi : Problematika dan Upaya Muallaf Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di MT Al Harokah Kota Semarang).

Demikian surat ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 26 Oktober 2021
Koordinator



Muhammad Zulfachri
Muhammad Zulfachri, S.Pd
197108232009012002

Lamp. 2. Surat Ketrangan Telah Selesai Riset di Mt Al-Harokah Semarang



Lamp. 3. Foto Wawancara dengan Ibu Wachidah S,P.d Selaku Koordinator Mt Al-Harokah



Lamp. 4. Foto Wawancara dengan Ibu Nathalia



Lamp. 5. Foto Wawancara dengan Ibu Ama



Lamp. 6. Foto Wawancara dengan Bapak Agus



Lamp. 7. Foto Pemberian bantuan Alat Shalat Kepada Jamaah Mualaf



Lamp. 8 Foto Bersama Anggota Mualaf Mt Al-Harokah



Lamp. 9. Foto Pemberian Sembako Kepada Jamaah Muallaf



Lamp. 10. Foto Pengajian Setiap dua Bulan Sekali

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hanik Ilyana Putri
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/tanggal lahir : Semarang, 29 Oktober 1998
Agama : Islam
Alamat : Grogol 01 Rt 002 Rw 001
Rejosari Kec. Ngampel Kab.
Kendal

Riwayat Pendidikan:

SD NGAMPEL WETAN (Tahun Lulus 2010)
SMP PONDOK MODERN SELAMAT (Tahun Lulus 2013)
MADRASAH ALIYAH NEGERI (Tahun Lulus
2016)

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
Angkatan 2016

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-
benarnya, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 19 November 2021

Penulis,

Hanik Ilyana Putri

NIM 1602016116